



**P U T U S A N**

**Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

- 1 Nama lengkap : **H. SUPRAN, S.Pd.,M.Si.**
- 2 Tempat lahir : Blora, Jawa Tengah.
- 3 Umur/tanggal lahir : 49 tahun/12 Juli 1965.
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jl. Flamboyan 2 Harapan Indah  
Klawuyuk Sorong Timur.  
Provinsi Papua Barat
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Mantan Ketua KPU Kota Sorong
- 9 Pendidikan : S-2 (berijasah)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik Kejaksaan Negeri Sorong selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sorong selama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan 3 Agustus 2015;
- 3 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sorong selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2015;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara Manokwari sejak tanggal 23 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015;

*Hal. 1 Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2015;
- 7 Perpanjangan penahanan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 21 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015;
- 8 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 08 Desember 2015 sampai dengan tanggal 06 Januari 2016 ;
- 9 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 07 Januari 2016 sampai dengan tanggal 06 Maret 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- I Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 14 Januari 2016 Nomor 1/Pen. Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- II Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 1/ Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP, tanggal 1 Februari 2016 ;
- III Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 3 Desember 2015 Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN Mnk dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDS-10/SRG/Ft.1/ 07/2015 tanggal 23 Juli 2015, sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

Bahwa ia terdakwa H. Supran, S.Pd.,M.Si.yang diangkat sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Kota Sorong sejak tanggal 23 Mei 2009 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013 berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU Propinsi Papua Barat, Nomor: 17 Tahun 2008, pada hari dan jam yang sudah tidak diingat lagi, dalam kurun waktu antara bulan September Tahun Anggaran 2011 sampai dengan bulan Februari 2012 atau setidaknya-tidaknnya dalam kurun waktu lain di Tahun 2011 sampai dengan 2012 bertempat di Kota Sorong atau pada tempat-tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manokwari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi sebagai orang “yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa H. Supran, S.Pd.,M.Si.sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Kota Sorong sejak tanggal 23 Mei 2009 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013 berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU Propinsi Papua Barat, Nomor: 17 Tahun 2008, mempunyai tugas dan tanggungjawab, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku adalah Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU Kota, Bertindak untuk dan atas nama KPU Kota, Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kota dan Menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU Kota.

Pada kurun waktu dan tempat tersebut di atas, sesuai dengan Rincian APBD Induk Tahun 2012 di DPA PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012, KPU Kota Sorong mendapatkan Bantuan Dana Khusus dari Pemerintah Kota Sorong adalah sebesar Rp. 23,264,033,500,- (Dua Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) dan juga KPU Kota Sorong mendapatkan tambahan Bantuan Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Barat adalah sebesar Rp. 2,000,000,000,-(dua milyar rupiah) yang diperuntukan untuk Penyelenggaraan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012 dari Tahapan Pertama sampai dengan selesainya Pemilukada tersebut.

Bahwa dalam melaksanakan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota untuk periode 2012 sampai dengan 2017, maka untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota periode 2012 sampai 2017 tersebut, KPU Kota Sorong mendapatkan anggaran dari dua sumber dana yang diperuntukan untuk penyelenggaraan Pemilukada di Kota Sorong yaitu bersumber dari Dana APBD Pemerintah Kota Sorong yang dianggarkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp 23,264,033,500,- (dua puluh tiga milyar dua ratus enam puluh empat juta tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan sumber Dana dari Pemerintah Provinsi Papua Barat yaitu berupa Dana Hibah sebesar 2,000,000,000,- (dua milyar rupiah) yang mana item-item kegiatannya dituangkan dalam Rencana Kebutuhan Biaya (RKB).

Bahwa dari kedua dana tersebut diatas, maka untuk menampung/ menyimpannya KPU Kota Sorong membuat/membuka dua nomor rekening, yaitu untuk Dana yang berasal dari APBD Pemerintah Kota Sorong sebesar Rp 23,264,033,500,- (dua puluh tiga milyar dua ratus enam puluh empat juta tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dimasukan/disimpan kedalam

Hal. 3 Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening bernomor: 21.1003.02425-3 di Bank Papua Cabang Sorong, yang mana dari dana sebesar tersebut diatas, yang ditransfer kedalam rekening tersebut diatas hanya sebesar Rp. 19,338,999,998.- (sembilan belas milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), sedangkan Dana Hibah yang berasal dari Pemerintah Provinsi Papua Barat yaitu berupa Dana Hibah sebesar Rp. 2,000,000,000.- (dua milyar rupiah) dimasukan/disimpan kedalam rekening bernomor: 160.00.0055341-8 di Bank Mandiri Cabang Sorong, yang mana dari dana sebesar tersebut diatas yang ditransfer kedalam rekening tersebut diatas adalah sebesar Rp. 2,000,000,000.- (dua milyar rupiah).

Bahwa dalam penggunaan Dana Hibah yang berasal dari APBD Pemerintah Kota Sorong sebesar Rp. 23,264,033,500.- (dua puluh tiga milyar dua ratus enam puluh empat juta tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang ditransfer kedalam rekening KPU Kota Sorong sebesar Rp. 19,338,999,998.- (sembilan belas milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) tersebut telah dipergunakan.

Bahwa Dana yang berasal dari APBD Pemerintah Kota Sorong sebesar Rp. 19,338,999,998.- (sembilan belas milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) tersebut telah dicairkan secara bertahap, yaitu sebanyak 7 (tujuh) kali tahapan yang diperincikan sebagai berikut:

- 1 Tahap I dicairkan pada tanggal 11 Oktober 2011 sebesar Rp. 2,500,000,000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- 2 Tahap II dicairkan pada tanggal 17 Februari 2012 sebesar Rp. 3,000,000,000.- (tiga milyar rupiah);
- 3 Tahap III dicairkan pada tanggal 20 Februari 2012 sebesar Rp. 2,000,000,000.- (dua milyar rupiah);
- 4 Tahap IV dicairkan pada tanggal 20 Maret 2012 sebesar Rp. 3,000,000,000.- (tiga milyar rupiah);
- 5 Tahap V dicairkan pada tanggal 1 Mei 2012 sebesar Rp. 3,000,000,000.- (tiga milyar rupiah);
- 6 Tahap VI dicairkan pada tanggal 2 Juli 2012 sebesar Rp. 2,500,000,000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah); dan
- 7 Tahap VII dicairkan pada tanggal 3 Juli 2012 sebesar Rp. 3,339,000,000.- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dari ke 7 (tujuh) kali tahapan pencairan yang dicairkan dari Dana Hibah yang berasal dari APBD Pemerintah Kota Sorong sebesar Rp. 19,338,999,998.- (sembilan belas milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) tersebut telah digunakan semuanya oleh KPU Kota Sorong dalam melaksanakan tahapan-tahapan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota di Kota Sorong.

Bahwa terhadap rincian penggunaan Dana yang berasal dari APBD Pemerintah Kota Sorong sebesar Rp. 19,338,999,998.- (sembilan belas milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) tersebut diatas telah digunakan semuanya oleh KPU Kota Sorong dan telah dipertanggungjawabkan dalam Laporan Pertanggungjawaban, namun dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut ada pula laporan kuitansikuitansi fiktif yang dibuat untuk memenuhi administrasi Laporan Pertanggungjawaban tersebut.

Bahwa kemudian dalam penyelesaian sengketa pemilukada Tahun 2012 di Mahkamah Konstitusi, KPU mempunyai kuasa hukum atas nama Hermawati Koentariani, SH dkk, yang mewakili KPU dalam menangani masalah sengketa di Mahkamah Konstitusi sekaligus mewakili KPU dalam menghadapi gugatan yang diajukan oleh pasangan calon walikota dan wakil walikota yang ditujuk langsung oleh Terdakwa H. Supran, S.Pd.,M.Si.sebagai Ketua KPU Kota Sorong, namun diketahui bahwa kuasa hukum atas nama Hermawati Koentariani, SH tidak pernah mengajukan proposal kepada KPU untuk di seleksi sebagai kuasa hukum yang layak untuk dijadikan sebagai kuasa hukum KPU.

Bahwa sesuai dengan RAB, biaya yang diperuntukan bagi penasihat hukum adalah sebesar Rp. 700,000,000.- (tujuh ratus juta rupiah), namun dalam pembayaran tersebut terjadi kelebihan pembayaran bagi kuasa hukum sebesar Rp. 800,000,000.- (delapan ratus juta rupiah), sehingga dengan demikian surat perjanjian yang dibuat antara KPU yang ditandatangani oleh Terdakwa H. SUPRAN, S.Pd. M.Si., sebagai Ketua KPU Kota Sorong dengan kuasa hukum, yang kemudian dibayarkan melebihi plafon anggaran yang telah ditetapkan didalam RAB, sehinga total biaya yang dibayarkan kepada kuasa hukum KPU adalah sebesar Rp. 1,500,000,000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tidak sesuai dengan yang dianggarkan didalam RKB, yang mana pembayaran tersebut dilakukan sebanyak dua kali yaitu yang pertama pembayaran sebesar Rp. 1,000,000,000.- di Jakarta dan pembayaran kedua di Sorong dibayarkan sebesar Rp 500.000.000,- dan dalam pembayaran jasa advokat sebesar Rp. 1,500,000,000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah), Terdakwa H. Supran,

Hal. 5 Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd.,M.Si.sebagai Ketua KPU Kota Sorong tidak mengajukan surat revisi kepada Pemerintah Daerah.

Bahwa sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2012, penggunaan /pengelolaan atas Dana Hibah APBD Kota Sorong Tahun Anggaran 2011 dan 2012 dan Dana Hibah APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong sebesar sebesar Rp. 3,345, 892,676.- (tiga milyar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) tersebut diatas telah dipertanggung jawabkan penggunaannya oleh Terdakwa H. SUPRAN, S.Pd. M.Si., sebagai Ketua KPU Kota Sorong dalam bentuk Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Keuangan Fiktif dalam penggunaannya yang tidak didukung dengan pertanggungjawaban yang relevan dengan tujuan penggunaan dana hibah dan tidak pula didukung dengan bukti-bukti yang memadai/lengkap serta adanya pembayaran ganda dalam kegiatan pleno tingkat PPD dan PPS sebagai bukti Pertanggungjawaban Keuangan APBD Kabupaten Kota Sorong Tahun Anggaran 2012, sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa H. SUPRAN, S.Pd. M.Si., sebagai Ketua KPU Kota Sorong adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, yakni bertentangan dengan:

- a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 5 Ayat (1) dan (2), yaitu:
  - 1 Pasal 5 Ayat (1) menegaskan bahwa: “ KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun Rencana Kebutuhan Biaya”;
  - 2 Pasal 5 Ayat (2) menegaskan bahwa: “ Rencana Kebutuhan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditampung dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.”
- b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 20, Pasal 21 Ayat (1), Pasal 22 dan Pasal 31 Ayat (2), yaitu:

1. Pasal 20, menegaskan bahwa: “ Untuk tertib pengelolaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Ketua KPU Provinsi atau Ketua KPU Kabupaten/Kota dan Ketua Panwaslu Provinsi atau Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota masing masing menetapkan Bendahara dan Sekretaris KPU/Panwaslu selaku atasan langsung Bendahara”.
2. Pasal 21 Ayat (1), menegaskan bahwa: “Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mempunyai tugas dan tanggungjawab meliputi”:
  - a. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara.
  - b. Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertip dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran.
  - c. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola.
  - d. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
  - e. Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang; dan
  - f. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung bendahara.
- 3). Pasal 22, menegaskan bahwa: “Atasan langsung bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mempunyai tugas dan tanggungjawab meliputi “:
  - a. Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran.
  - b. Menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga.
  - c. Melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
  - d. Melakukan pemeriksaan kas bendahara belanja hibah pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah.
  - e. Atasan langsung bendahara belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang; dan KPU

Hal. 7 Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota dan atasan langsung bendahara belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Panwaslu bertanggungjawab kepada ketua Panwaslu.

- 4). Pasal 31 Ayat (2), menegaskan bahwa: “Tata cara pengadaan barang dan jasa untuk pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada peraturan perundang undangan mengenai pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah.

- c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011, yang menyatakan:

- 1 Pasal 4 Ayat (1), menegaskan bahwa: “ Keuangan Daerah dikelola secara tertip, taat pada peraturan perundang undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat “, dan Ayat (2) menegaskan: “ Secara tertip sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.”
    - 2 Pasal 132 Ayat (1), menegaskan bahwa: “ Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.” Dan Ayat (2), menegaskan bahwa: “ Bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.”

- d Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah:

- 1 Pasal 27 ayat (2) menyatakan “setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut”.

Bahwa atas perbutan Terdakwa H. Supran, S.Pd.,M.Si.sebagai Ketua KPU Kota Sorong bersama sama dengan saudara Yullius Y. Sanggek, S.H., M.A., (terdakwa lain dalam berkas terpisah) sebagai Sekretaris KPU Kota Sorong, dan bendahara pengeluaran saudari Juliana A Marlissa, A,Md., (terdakwa lain dalam berkas terpisah) mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Keuangan Daerah Kota Sorong, sesuai dengan perhitungan kerugian keuangan negara yang diperuntukan untuk Pengelolaan atas Dana Hibah APBD Kota Sorong Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2012, dan Dana Hibah APBD Provinsi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Barat Tahun Anggaran 2012 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong adalah sebesar Rp. 3,345,892,676.- (tiga milyar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

	Keterangan	Jumlah (Rp)
.1	Pencairan SP2D dana hibah dari Provinsi Papua Barat	2.000.000.000.00
	Pencairan SP2D dana hibah dari Kota Sorong	19.339.000.000.00
.2	Bukti bukti pengeluaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan atas dana hibah dari Provinsi Papua Barat	(187.959.550.00)
	Bukti bukti pengeluaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan atas dana hibah dari Kota Sorong	(17.805.147.774.00)
.3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 2)	3.345.892.676.00
Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah		

Atau setidaknya sebagaimana Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Keuangan Daerah berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Bantuan Dana Hibah APBD Kota Sorong Dan Dana Hibah APBD Provinsi Papua Barat Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun Anggaran 2011 Dan 2012, Nomor: SR-70/PW27/5/2015 tanggal 25 Maret 2015, yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Barat.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Terdakwa H. SUPRAN, S.Pd. M.Si., sebagai Ketua KPU Kota Sorong, telah melakukan Tindak Pidana Korupsi yakni sebagai orang “yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

Bahwa Perbuatan Terdakwa H. Supran, S.Pd., M.Si. sebagai Ketua KPU Kota Sorong bersama sama dengan saudara Yullius Y. Sanggek, S.H., M.A., (terdakwa lain dalam berkas terpisah) sebagai Plt. Sekretaris KPU Kota Sorong Tahun 2011 s/d 2012 dan bendahara pengeluaran saudara Juliana A Marlissa, A.Md., (terdakwa lain dalam berkas terpisah), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## SUBSIDAIR:

Hal. 9 Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa H. Supran, S.Pd.,M.Si.yang diangkat sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Kota Sorong sejak tanggal 23 Mei 2009 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013 berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU Propinsi Papua Barat, Nomor: 17 Tahun 2008, pada hari dan jam yang sudah tidak diingat lagi, dalam kurun waktu antara bulan September Tahun Anggaran 2011 sampai dengan bulan Februari 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu lain di Tahun 2011 sampai dengan 2012 bertempat di Kota Sorong atau pada tempat-tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manokwari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi sebagai orang “yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”,yang manaperbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa H. Supran, S.Pd.,M.Si.sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Kota Sorong sejak tanggal 23 Mei 2009 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013 berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU Propinsi Papua Barat, Nomor : 17 Tahun 2008, mempunyai tugas dan tanggungjawab, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku adalah Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU Kota, Bertindak untuk dan atas nama KPU Kota, Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kota dan Menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU Kota.

Pada kurun waktu dan tempat tersebut di atas, sesuai dengan Rincian APBD Induk Tahun 2012 di DPA PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012, KPU Kota Sorong mendapatkan Bantuan Dana Khusus dari Pemerintah Kota Sorong adalah sebesar Rp. 23,264,033,500.- (dua puluh tiga milyar dua ratus enam puluh empat juta tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan juga KPU Kota Sorong mendapatkan tambahan Bantuan Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Barat adalah sebesar Rp. 2,000,000,000.-(dua milyar rupiah) yang diperuntukan untuk Penyelenggaraan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012 dari Tahapan Pertama sampai dengan selesainya Pemilukada tersebut.

Bahwa dalam melaksanakan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota untuk periode 2012 sampai dengan 2017, maka untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota periode 2012 sampai 2017 tersebut, KPU Kota Sorong mendapatkan anggaran dari dua sumber dana yang diperuntukan untuk penyelenggaraan Pemilukada di Kota Sorong yaitu bersumber dari Dana APBD Pemerintah Kota Sorong yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggarkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 23,264,033,500.- (dua puluh tiga milyar dua ratus enam puluh empat juta tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan sumber Dana dari Pemerintah Provinsi Papua Barat yaitu berupa Dana Hibah sebesar Rp. 2,000,000,000.- (dua milyar rupiah) yang mana item-item kegiatannya dituangkan dalam Rencana Kebutuhan Biaya (RKB).

Bahwa dari kedua dana tersebut diatas, maka untuk menampung /menyimpannya KPU Kota Sorong membuat/membuka dua nomor rekening, yaitu untuk Dana yang berasal dari APBD Pemerintah Kota Sorong sebesar Rp 23,264,033,500.- (dua puluh tiga milyar dua ratus enam puluh empat juta tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dimasukan/disimpan kedalam rekening bernomor: 21.1003.02425-3 di Bank Papua Cabang Sorong, yang mana dari dana sebesar tersebut diatas, yang ditransfer kedalam rekening tersebut diatas hanya sebesar Rp. 19,338,999,998.- (sembilan belas milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), sedangkan Dana Hibah yang berasal dari Pemerintah Provinsi Papua Barat yaitu berupa Dana Hibah sebesar Rp. 2,000,000,000.- (dua milyar rupiah) dimasukan/disimpan kedalam rekening bernomor: 160.00.0055341-8 di Bank Mandiri Cabang Sorong, yang mana dari dana sebesar tersebut diatas yang ditransfer kedalam rekening tersebut diatas adalah sebesar Rp. 2,000,000,000.- (dua milyar rupiah).

Bahwa dalam penggunaan Dana Hibah yang berasal dari APBD Pemerintah Kota Sorong sebesar Rp. 23,264,033,500.- (dua puluh tiga milyar dua ratus enam puluh empat juta tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang ditransfer kedalam rekening KPU Kota Sorong sebesar Rp. 19,338,999,998.- (sembilan belas milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) tersebut telah dipergunakan.

Bahwa Dana yang berasal dari APBD Pemerintah Kota Sorong sebesar Rp. 19,338,999,998.- (sembilan belas milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) tersebut telah dicairkan secara bertahap, yaitu sebanyak 7 (tujuh) kali tahapan yang diperincikan sebagai berikut:

- 1 Tahap I dicairkan pada tanggal 11 Oktober 2011 sebesar Rp. 2,500,000,000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- 2 Tahap II dicairkan pada tanggal 17 Februari 2012 sebesar Rp. 3,000,000,000.- (tiga milyar rupiah);

Hal. 11 Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Tahap III dicairkan pada tanggal 20 Februari 2012 sebesar Rp. 2,000,000,000.- (dua milyar rupiah);
- 4 Tahap IV dicairkan pada tanggal 20 Maret 2012 sebesar Rp. 3,000,000,000.- (tiga milyar rupiah);
- 5 Tahap V dicairkan pada tanggal 1 Mei 2012 sebesar Rp. 3,000,000,000.- (tiga milyar rupiah);
- 6 Tahap VI dicairkan pada tanggal 2 Juli 2012 sebesar Rp. 2,500,000,000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah); dan
- 7 Tahap VII dicairkan pada tanggal 3 Juli 2012 sebesar Rp. 3,339,000,000.- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);

Bahwa selanjutnya dari ke 7 (tujuh) kali tahapan pencairan yang dicairkan dari Dana Hibah yang berasal dari APBD Pemerintah Kota Sorong sebesar Rp. 19,338,999,998.- (sembilan belas milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) tersebut telah digunakan semuanya oleh KPU Kota Sorong dalam melaksanakan tahapan-tahapan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota di Kota Sorong.

Bahwa terhadap rincian penggunaan Dana yang berasal dari APBD Pemerintah Kota Sorong sebesar Rp. 19,338,999,998.- (sembilan belas milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) tersebut diatas telah digunakan semuanya oleh KPU Kota Sorong dan telah dipertanggungjawabkan dalam Laporan Pertanggungjawaban, namun dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut ada pula laporan kuitansikuitansi fiktif yang dibuat untuk memenuhi administrasi Laporan Pertanggungjawaban tersebut.

Bahwa kemudian dalam penyelesaian sengketa pemilukada Tahun 2012 di Mahkamah Konstitusi, KPU mempunyai kuasa hukum atas nama Hermawati Koentariani, SH dkk, yang mewakili KPU dalam menangani masalah sengketa di Mahkamah Konstitusi sekaligus mewakili KPU dalam menghadapi gugatan yang diajukan oleh pasangan calon walikota dan wakil walikota yang ditujukan langsung oleh Terdakwa H. Supran, S.Pd.,M.Si.sebagai Ketua KPU Kota Sorong, namun diketahui bahwa kuasa hukum atas nama Hermawati Koentariani, SH tidak pernah mengajukan proposal kepada KPU untuk di seleksi sebagai kuasa hukum yang layak untuk dijadikan sebagai kuasa hukum KPU.

Bahwa sesuai dengan RAB, biaya yang diperuntukan bagi penasihat hukum adalah sebesar Rp. 700,000,000.- (tujuh ratus juta rupiah), namun dalam pembayaran tersebut terjadi kelebihan pembayaran bagi kuasa hukum sebesar Rp. 800,000,000.- (delapan ratus juta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sehingga dengan demikian surat perjanjian yang dibuat antara KPU yang ditandatangani oleh Terdakwa H. Supran, S.Pd., M.Si. sebagai Ketua KPU Kota Sorong dengan kuasa hukum, yang kemudian dibayarkan melebihi plafon anggaran yang telah ditetapkan didalam RAB, sehingga total biaya yang dibayarkan kepada kuasa hukum KPU adalah sebesar Rp. 1,500,000,000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tidak sesuai dengan yang dianggarkan didalam RKB, yang mana pembayaran tersebut dilakukan sebanyak dua kali yaitu yang pertama pembayaran sebesar Rp. 1,000,000,000.- di Jakarta dan pembayaran kedua di Sorong dibayarkan sebesar Rp. 500,000,000.- dan dalam pembayaran jasa advokat sebesar Rp. 1,500,000,000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah), Terdakwa H. Supran, S.Pd., M.Si. sebagai Ketua KPU Kota Sorong tidak mengajukan surat revisi kepada Pemerintah Daerah.

Bahwa sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2012, penggunaan /pengelolaan atas Dana Hibah APBD Kota Sorong Tahun Anggaran 2011 dan 2012 dan Dana Hibah APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong sebesar Rp. 3,345, 892,676.- (tiga milyar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) tersebut diatas telah dipertanggung jawabkan penggunaannya oleh Terdakwa H. Supran, S.Pd., M.Si. sebagai Ketua KPU Kota Sorong dalam bentuk Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Keuangan Fiktif dalam penggunaannya yang tidak didukung dengan pertanggungjawaban yang relevan dengan tujuan penggunaan dana hibah dan tidak pula didukung dengan bukti-bukti yang memadai/lengkap serta adanya pembayaran ganda dalam kegiatan pleno tingkat PPD dan PPS sebagai bukti Pertanggungjawaban Keuangan APBD Kabupaten Kota Sorong Tahun Anggaran 2012, sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa H. Supran, S.Pd., M.Si. sebagai Ketua KPU Kota Sorong adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, yakni bertentangan dengan:

- a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 5 Ayat (1) dan (2), yaitu:
  - 1 Pasal 5 Ayat (1) menegaskan bahwa : “ KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun Rancana Kebutuhan Biaya”;

Hal. 13 Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Pasal 5 Ayat (2) menegaskan bahwa : “ Rencana Kebutuhan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditampung dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.”
- b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 20, Pasal 21 Ayat (1), Pasal 22 dan Pasal 31 Ayat (2), yaitu:
  - 1 Pasal 20, menegaskan bahwa: “ Untuk tertib pengelolaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Ketua KPU Provinsi atau Ketua KPU Kabupaten/Kota dan Ketua Panwaslu Provinsi atau Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota masing masing menetapkan Bendahara dan Sekretaris KPU/Panwaslu selaku atasan langsung Bendahara”.
  - 2 Pasal 21 Ayat (1), menegaskan bahwa: “Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mempunyai tugas dan tanggungjawab meliputi”:
    - a Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara;
    - b Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertip dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran;
    - c Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola;
    - d Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
    - e Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang; dan
    - f Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung bendahara.
- 3). Pasal 22, menegaskan bahwa: “Atasan langsung bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mempunyai tugas dan tanggungjawab meliputi “:
  - a Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran;
  - b Menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
  - d Melakukan pemeriksaan kas bendahara belanja hibah pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah;
  - e Atasan langsung bendahara belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang; dan KPU Kabupaten/Kota dan atasan langsung bendahara belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Panwaslu bertanggungjawab kepada ketua Panwaslu.
- 4). Pasal 31 Ayat (2), menegaskan bahwa: “Tata cara pengadaan barang dan jasa untuk pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada peraturan perundang undangan mengenai pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah.
- c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011, yang menyatakan :
- 1 Pasal 4 Ayat (1), menegaskan bahwa: “ Keuangan Daerah dikelola secara tertip, taat pada peraturan perundang undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat “, dan Ayat (2) menegaskan: “ Secara tertip sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.”
  - 2 Pasal 132 Ayat (1), menegaskan bahwa: “ Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.” Dan Ayat (2), menegaskan bahwa: “ Bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- d Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah:
- 1 Pasal 27 ayat (2) menyatakan “setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut”.

Hal. 15 Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan Terdakwa H. Supran, S.Pd.,M.Si.sebagai Ketua KPU Kota Sorong bersama sama dengan saudara Yullius Y. Sanggek, S.H., M.A.,(terdakwa lain dalam berkas terpisah) sebagai Sekretaris KPU Kota Sorong, dan bendahara pengeluaran saudari Juliana A Marlissa, A,Md., (terdakwa lain dalam berkas terpisah) mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Keuangan Daerah Kota Sorong, sesuai dengan perhitungan kerugian keuangan negara yang diperuntukan untuk Pengelolaan atas Dana Hibah APBD Kota Sorong Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2012, dan Dana Hibah APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong adalah sebesar Rp. 3,345,892,676.- (tiga milyar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
.1	Pencairan SP2D dana hibah dari Provinsi Papua Barat	2.000.000.000.00
	Pencairan SP2D dana hibah dari Kota Sorong	19.339.000.000.00
.2	Bukti bukti pengeluaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan atas dana hibah dari Provinsi Papua Barat	(187.959.550.00)
	Bukti bukti pengeluaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan atas dana hibah dari Kota Sorong	(17.805.147.774.00)
.3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 2)	3.345.892.676.00
Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah		

Atau setidaknya sebagaimana Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Keuangan Daerah berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Bantuan Dana Hibah APBD Kota Sorong Dan Dana Hibah APBD Provinsi Papua Barat Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun Anggaran 2011 Dan 2012, Nomor: SR-70/PW27/5/2015 tanggal 25 Maret 2015, yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Barat.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Terdakwa H. Supran, S.Pd.,M.Si.sebagai Ketua KPU Kota Sorong, telah melakukan Tindak Pidana Korupsi yakni sebagai orang “yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Terdakwa H. Supran, S.Pd., M.Si. sebagai Ketua KPU Kota Sorong bersama sama dengan saudara Yullius Y. Sanggek, S.H., M.A., (terdakwa lain dalam berkas terpisah) sebagai Plt. Sekretaris KPU Kota Sorong Tahun 2011 s/d 2012 dan bendahara pengeluaran saudara Juliana A Marlissa, A.Md., (terdakwa lain dalam berkas terpisah), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan tanggal 19 November 2015, telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa H. Supran, S.Pd., M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Supran, S.Pd., M.Si. dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar RP. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- 3 Menetapkan kepada terdakwa H. Supran, S.Pd., M.Si. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 800,000,000,- (delapan ratus juta rupiah) dan jika terdakwa H. Supran, S.Pd., M.Si. tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terpidana H. Supran, S.Pd., M.Si. tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 4 Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 1 (satu) bundel SP2D KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2012 (asli)
  - 2 1 (satu) bundel surat-surat berupa:

Hal. 17 Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a 1 (satu) lembar faktur CV. Kharisma tanggal 15 Oktober 2012 dengan jumlah Rp. 3.215.000,- (asli);
- b 1 (satu) lembar faktur CV. Kharisma tanggal 16 September 2012 dengan jumlah Rp. 1.369.500,- (asli);
- c 1 (satu) lembar faktur CV. Kharisma tanggal 01 Oktober 2012 dengan jumlah Rp. 125.000,- (asli);
- d 1 (satu) lembar faktur CV. Kharisma tanggal 08 Maret 2012 dengan jumlah Rp. 150.000,- (asli);
- e 1 (satu) lembar faktur CV. Kharisma tanggal 17 Maret 2012 dengan jumlah Rp. Rp. 2.570.000,- (asli);
- f 2 (dua) lembar faktur CV. Alyohira Sejahtera tanggal 28 Maret 2012 dengan jumlah Rp. 1.600.000,- (asli);
- g 1 (satu) lembar faktur CV. Kharisma tanggal 12 September 2012 dengan jumlah Rp. 633.250,- (asli);
- h 1 (satu) lembar nota dengan jumlah Rp. 1.957.250,- (asli);
- i 1 (satu) lembar nota dengan jumlah Rp. 3.341.000,- (asli);
- j 1 (satu) lembar nota dengan jumlah Rp. 1.710.250,- (asli);
- k 1 (satu) lembar nota dengan jumlah Rp. 2.069.750,- (asli);
- l 1 (satu) lembar nota dengan jumlah Rp. 1.794.750,- (asli);
- m 1 (satu) lembar nota dengan jumlah Rp. 3.390.250,- (asli);
- n 1 (satu) lembar nota dengan jumlah Rp. 1.325.500,- (asli);
- o 1 (satu) lembar nota dengan jumlah Rp. 1.062.250,- (asli);
- p 1 (satu) lembar nota dengan jumlah Rp. 1.424.000,- (asli);
- q 1 (satu) lembar nota dengan jumlah Rp. 865.750,- (asli);
- r 1 (satu) lembar nota dengan jumlah Rp. 775.500,- (asli);
- s 1 (satu) lembar nota dengan jumlah Rp. 908.250,- (asli);
- t 1 (satu) lembar faktur CV. Kharisma tanggal 7 September 2012 dengan jumlah Rp. 326.250,- (asli);
- u 1 (satu) lembar nota dengan jumlah Rp. 6.090.250,- (asli);
- v 1 (satu) lembar faktur CV. Kharisma tanggal 12 November 2011 dengan jumlah Rp. 570.000,- (asli);
- w 1 (satu) lembar faktur CV. Kharisma tanggal 21 November 2011 dengan jumlah Rp. 483.750,- (asli);
- x 1 (satu) lembar disposisi Sekretaris KPU Kota Sorong tanggal 21 November 2011 (asli);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- y 1 (satu) lembar faktur CV. Kharisma tanggal 7 Juli 2011 dengan jumlah Rp. 2.819.000,- (asli);
- z 1 (satu) lembar kertas cokelat catatan belanja (asli);
- aa 1 (satu) lembar faktur CV. Kharisma tanggal 11 Februari 2011 dengan jumlah Rp. 97.000,- (asli);
- bb 1 (satu) lembar faktur CV. Kharisma tanggal 26 Januari 2011 dengan jumlah Rp. 525.000,- (asli);
- cc 1 (satu) lembar faktur CV. Kharisma tanggal 18 Januari 2011 dengan jumlah Rp. 950.000,- (asli);
- dd 1 (satu) lembar faktur CV. Kharisma tanggal 19 Januari 2011 dengan jumlah Rp. 1.335.000,- (asli);
- ee 1 (satu) lembar disposisi Sekretaris KPU Kota Sorong tanggal 21 November 2011 (asli);
- ff 1 (satu) lembar rincian kebutuhan ATK Subag Keuangan, Umum, dan Logistik, tanggal 19 Januari 2011 (asli);
- gg 1 (satu) lembar petikan keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 07 Tahun 2009 tanggal 23 Mei 2009 (fotocopy);
- hh 5 (lima) lembar Faktur CV. Kaisar mandiri Nomor 00/II/KM/2012 tanggal Februari 2012 (asli);
- ii 4 (empat) lembar faktur CV. Kaisar mandiri Nomor 00/II/KM/2012 tanggal Februari 2012 (asli);
- jj 4 (empat) lembar faktur nomor 00654/VI/KM/2012 (asli);
- kk 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp. 22.300.000,- (fotocopy);
- ll 1 (satu) lembar faktur CV Kaisar mandiri nomor 009/KM/XI/2014 tanggal November 2014 (fotocopy).
- mm 1 (satu) lembar surat setoran pajak (SSP) senilai Rp. 2.027.000,- (fotocopy);
- nn 1 (satu) lembar bukti penerimaan negara tanggal 26 November 2014 (fotocopy)
- oo 6 (enam) lembar faktur CV Kaisar Mandiri Nomor 00/II/2012 tanggal Februari 2012 (fotokopi);
- pp 1 (satu) lembar faktur nomor 2012000/KHR/07/2012 tanggal Juli 2012 (asli);
- qq 1 (satu) lembar faktur nomor 2012000/KHR/05/2012 tanggal Oktober 2012 (asli);
- rr 1 (satu) lembar faktur nomor 2012000/KHR/10/2012 tanggal 15 Oktober 2012 (asli);
- ss 1 (satu) lembar rincian kebutuhan Pokja pemutakhiran data tanggal 14 mei 2013 (asli);
- tt 1 (satu) lembar disposisi BPKAD Kota Sorong (Asli);
- uu 1 (satu) lembar surat pengantar ketua KPU Kota Sorong Nomor : 139/KPU-032.436678/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 (asli);

Hal. 19 Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 1 (satu) bundel laporan pertanggungjawaban (LPJ) anggaran penyelenggaraan pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sorong tahun 2012 ditingkat panitia pemilihan distrik (PPD) KPU Kota Sorong tahun 2011 (fotocopy);
- 4 1 (satu) bundel laporan pertanggungjawaban (LPJ) anggaran penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sorong tahun 2012 ditingkat panitia pemungutan suara (PPS) KPU Kota Sorong tahun 2011 (Fotocopy);
- 5 1 (satu) bundel laporan keterangan penggunaan dana hibah Pemilukada Kota Sorong tahap I tahun 2012 KPU Kota Sorong (asli);
- 6 1 (satu) bundel laporan keterangan penggunaan dana hibah Pemilukada Kota Sorong Tahap II Tahun 2012 KPU Kota Sorong (asli);
- 7 1 (satu) bundel laporan keterangan penggunaan dana hibah Pemilukada Kota Sorong tahap III tahun 2012 KPU Kota Sorong (asli);
- 8 1 (satu) bundel laporan Keterangan penggunaan dana hibah pemilukada Kota Sorong Tahap IV tahun 2012 KPU Kota Sorong (asli);
- 9 1 (satu) bundel Laporan Keterangan penggunaan dana hibah Pemilukada Kota Sorong Tahap V Tahun 2012 KPU Kota Sorong (asli);
- 10 1 (satu) bundel laporan Realisasi penggunaan dana hibah gubernur dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Sorong tahun 2012 KPU Kota Sorong (fotocopy);
- 11 1 (satu) bundel berupa 38 (tiga puluh delapan) lembar nota dengan total nilai sebesar Rp. 37.170.500,-. (fotokopi);
- 12 1 (satu) bundel surat-surat berupa:
  - a 76 (tujuh puluh enam) lembar nota dengan total nilai sebesar Rp. 41.346.000,-. (fotokopi)
  - b 1 (satu) lembar surat kepada pimpinan toko Kaisar dari Bendahara KPU tanggal 10 Maret 2012. (asli)
  - c 1 (satu) lembar disposisi dari Sekretaris KPU Kota Sorong kepada pimpinan Toko Kaisar. (asli);
- 13 1 (satu) bundel berupa 31 (tiga puluh satu) lembar nota dengan total nilai sebesar Rp. 13.742.500,-. (fotokopi);
- 14 9 (sembilan) lembar surat kepada pimpinan Toko Caesar disertai nota dengan total nilai sebesar Rp. 1.661.000,-. (fotokopi)
- 15 1 (satu) bundel surat-surat berupa:
  - a 45 (empat puluh lima) lembar nota dengan total nilai sebesar Rp. 8.311.250,- (fotokopi)
  - b 11 (sebelas) lembar surat kepada pimpinan Toko Caesar. (asli)
  - c 1 ( satu) lembar disposisi Sekretaris KPU Kota Sorong kepada pimpinan toko Kaisar tanggal 28 November 2011. (asli)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 5 (lima) lembar surat kepada pimpinan Toko Caesar disertai nota dengan total nilai sebesar Rp. 809.250,-. (fotokopi)

17 1 (satu) bundel surat-surat berupa:

- a 61 (enam puluh satu) lembar nota dengan total nilai sebesar Rp. 9.890.250,-. (fotokopi)
- b 32 (tiga puluh dua) lembar surat kepada pimpinan toko Caesar. (asli)
- c 1 (satu) lembar memo. (asli)
- d 1 (satu) lembar rincian pengadaan ATK. (asli)

18 1 (satu) bundel surat-surat berupa:

- a 1 (satu) lembar disposisi kepada bendahara dari Sekretaris KPU tanggal 10 November 2011. (asli)
- b 1 (satu) lembar nota tanggal 15 Oktober 2011 senilai Rp. 2.925.000,- (asli)
- c 1 (satu) lembar nota tanggal 17 Oktober 2011 senilai Rp. 1.741.000,- (asli)
- d 1 (satu) lembar nota tanggal 18 Oktober 2011 senilai Rp. 761.000,- (asli)
- e 1 (satu) lembar nota tanggal 19 Oktober 2011 senilai Rp. 2.420.000,- (asli)
- f 1 (satu) lembar nota tanggal 20 Oktober 2011 senilai Rp. 776.000,- (asli)
- g 1 (satu) lembar nota tanggal 21 Oktober 2011 senilai Rp. 711.000,- (asli)
- h 1 (satu) lembar nota tanggal 22 Oktober 2011 senilai Rp. 1.900.000,- (asli)
- i 1 (satu) lembar nota tanggal 23 Oktober 2011 senilai Rp. 678.000,- (asli)
- j 1 (satu) lembar nota tanggal 24 Oktober 2011 senilai Rp. 500.000,- (asli)
- k 1 (satu) lembar nota tanggal 25 Oktober 2011 senilai Rp. 601.000,- (asli)
- l 1 (satu) lembar nota tanggal 26 Oktober 2011 senilai Rp. 775.000,- (asli)
- m 1 (satu) lembar nota tanggal 27 Oktober 2011 senilai Rp. 4.840.000,- (asli)
- n 1 (satu) lembar nota tanggal 28 Oktober 2011 senilai Rp. 5.040.000,- (asli)
- o 1 (satu) lembar nota tanggal 29 Oktober 2011 senilai Rp. 5.680.000,- (asli)
- p 1 (satu) lembar nota tanggal 30 Oktober 2011 senilai Rp. 840.000,- (asli)
- q 1 (satu) lembar nota tanggal 31 Oktober 2011 senilai Rp. 3.311.000,- (asli)
- r 1 (satu) lembar catatan bertuliskan "Rp. 31.910.000" (asli)
- s 1 (satu) lembar catatan bertuliskan "Rp. 33.499.000 total makanan Rp. 256.047.000" (asli).

19 1 (satu) bundel surat-surat berupa:

- a 1 (satu) lembar disposisi kepada Bendahara dari Sekretaris KPU tanggal 18 Oktober 2011. (asli)
- b 1 (satu) lembar nota tanggal 29 September 2011 senilai Rp. 14.680.000,- (asli)
- c 1 (satu) lembar nota tanggal 8 Oktober 2011 senilai Rp. 4.333.000,- (asli)
- d 1 (satu) lembar nota tanggal 11 Oktober 2011 senilai Rp. 1.528.000,- (asli)

Hal. 21 Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e 1 (satu) lembar nota tanggal 12 Oktober 2011 senilai Rp. 8.300.000,- (asli)
- f 1 (satu) lembar nota tanggal 14 Oktober 2011 senilai Rp. 695.000,- (asli)
- g 1 (satu) lembar nota tanggal 15 Oktober 2011 senilai Rp. 1.440.000,- (asli)
- h 1 (satu) lembar catatan bertuliskan Rp. 43.541.000 (asli)

20 1 (satu) bundel surat-surat berupa:

- a 1 (satu) lembar nota tanggal 4 Januari 2012 senilai Rp. 1.012.000,- (asli)
- b 1 (satu) lembar nota tanggal 5 Januari 2012 senilai Rp. 4.550.000,- (asli)
- c 1 (satu) lembar nota tanggal 7 Januari 2012 senilai Rp. 405.000,- (asli)
- d 1 (satu) lembar nota tanggal 10 Januari 2012 senilai Rp. 970.000,- (asli)
- e 1 (satu) lembar nota tanggal 11 Januari 2012 senilai Rp. 960.000,- (asli)
- f 1 (satu) lembar nota tanggal 12 Januari 2012 senilai Rp. 1.545.000,- (asli)
- g 1 (satu) lembar nota tanggal 14 Januari 2012 senilai Rp. 625.000,- (asli)
- h 1 (satu) lembar nota tanggal 16 Januari 2012 senilai Rp. 769.000,- (asli)
- i 1 (satu) lembar nota tanggal 17 Januari 2012 senilai Rp. 655.000,- (asli)
- j 1 (satu) lembar nota tanggal 18 Januari 2012 senilai Rp. 1.012.000,- (asli)
- k 1 (satu) lembar nota tanggal 19 Januari 2012 senilai Rp. 1.189.000,- (asli)
- l 1 (satu) lembar nota tanggal 20 Januari 2012 senilai Rp. 1.020.000,- (asli)
- m 1 (satu) lembar nota tanggal 21 Januari 2012 senilai Rp. 1.240.000,- (asli)
- n 1 (satu) lembar nota tanggal 23 Januari 2012 senilai Rp. 593.000,- (asli)
- o 1 (satu) lembar nota tanggal 24 Januari 2012 senilai Rp. 3.489.000,- (asli)
- p 1 (satu) lembar nota tanggal 25 Januari 2012 senilai Rp. 1.095.000,- (asli)
- q 1 (satu) lembar nota tanggal 26 Januari 2012 senilai Rp. 845.000,- (asli)
- r 1 (satu) lembar nota tanggal 27 Januari 2012 senilai Rp. 1.090.000,- (asli)
- s 1 (satu) lembar nota tanggal 28 Januari 2012 senilai Rp. 1.865.000,- (asli)
- t 1 (satu) lembar nota tanggal 30 Januari 2012 senilai Rp. 1.005.000,- (asli)
- u 1 (satu) lembar nota tanggal 31 Januari 2012 senilai Rp. 9.655.000,- (asli)

21 1 (satu) bundel surat-surat berupa:

- a 1 (satu) lembar nota tanggal 10 November 2011 senilai Rp. 1.730.000,- (asli)
- b 1 (satu) lembar nota tanggal 11 November 2011 senilai Rp. 2.206.000,- (asli)
- c 1 (satu) lembar nota tanggal 12 November 2011 senilai Rp. 2.730.000,- (asli)
- d 1 (satu) lembar nota tanggal 13 November 2011 senilai Rp. 700.000,- (asli)
- e 1 (satu) lembar nota tanggal 14 November 2011 senilai Rp. 2.100.000,- (asli)
- f 1 (satu) lembar nota tanggal 16 November 2011 senilai Rp. 1.160.000,- (asli)
- g 1 (satu) lembar nota tanggal 17 November 2011 senilai Rp. 575.000,- (asli)
- h 1 (satu) lembar nota tanggal 21 November 2011 senilai Rp. 2.230.000,- (asli)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i 1 (satu) lembar nota tanggal 22 November 2011 senilai Rp. 2.520.000,- (asli)
- j 1 (satu) lembar nota tanggal 23 November 2011 senilai Rp. 1.020.000,- (asli)
- k 1 (satu) lembar nota tanggal 24 November 2011 senilai Rp. 835.000,- (asli)
- l 1 (satu) lembar nota tanggal 25 November 2011 senilai Rp. 605.000,- (asli)
- m 1 (satu) lembar nota tanggal 26 November 2011 senilai Rp. 545.000,- (asli)
- n 1 (satu) lembar nota tanggal 28 November 2011 senilai Rp. 970.000,- (asli)
- o 1 (satu) lembar nota tanggal 29 November 2011 senilai Rp. 970.000,- (asli)
- p 1 (satu) lembar nota tanggal 30 November 2011 senilai Rp. 1.005.000,- (asli)
- q 1 (satu) lembar nota tanggal 2 Desember 2011 senilai Rp. 1.147.000,- (asli)
- r 1 (satu) lembar nota tanggal 3 Desember 2011 senilai Rp. 970.000,- (asli)
- s 1 (satu) lembar nota tanggal 9 Desember 2011 senilai Rp. 1.375.000,- (asli)
- t 1 (satu) lembar nota tanggal 12 Desember 2011 senilai Rp. 76.000,- (asli)
- u 1 (satu) lembar nota tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp. 353.000,- (asli)
- v 1 (satu) lembar nota tanggal 19 Desember 2011 senilai Rp. 1.130.000,- (asli)
- w 1 (satu) lembar nota tanggal 27 Desember 2011 senilai Rp. 700.000,- (asli)
- 22 1 (satu) bundel surat-surat berupa:
  - a 1 (satu) lembar nota tanggal 1 Februari 2012 senilai Rp. 1.400.000,- (asli)
  - b 1 (satu) lembar nota tanggal 2 Februari 2012 senilai Rp. 1.730.000,- (asli)
  - c 1 (satu) lembar nota tanggal 3 Februari 2012 senilai Rp. 1.305.000,- (asli)
  - d 1 (satu) lembar nota tanggal 4 Februari 2012 senilai Rp. 606.000,- (asli)
  - e 1 (satu) lembar nota tanggal 06 Februari 2012 senilai Rp. 1.355.000,- (asli)
  - f 1 (satu) lembar nota tanggal 07 Februari 2012 senilai Rp. 1.480.000,- (asli)
  - g 1 (satu) lembar nota tanggal 08 Februari 2012 senilai Rp. 1.655.000,- (asli)
  - h 1 (satu) lembar nota tanggal 09 Februari 2012 senilai Rp. 1.250.000,- (asli)
  - i 1 (satu) lembar nota tanggal 10 Februari 2012 senilai Rp. 3.250.000,- (asli)
  - j 1 (satu) lembar nota tanggal 13 Februari 2012 senilai Rp. 980.000,- (asli)
  - k 1 (satu) lembar nota tanggal 14 Februari 2012 senilai Rp. 880.000,- (asli)
  - l 1 (satu) lembar nota tanggal 15 Februari 2012 senilai Rp. 980.000,- (asli)
  - m 1 (satu) lembar nota tanggal 16 Februari 2012 senilai Rp. 1.480.000,- (asli)
  - n 1 (satu) lembar nota tanggal 17 Februari 2012 senilai Rp. 2.060.000,- (asli)
  - o 1 (satu) lembar nota tanggal 18 Februari 2012 senilai Rp. 1.130.000,- (asli)
  - p 1 (satu) lembar nota tanggal 20 Februari 2012 senilai Rp. 1.830.000,- (asli)
  - q 1 (satu) lembar nota tanggal 1 Maret 2012 senilai Rp. 6.770.000,- (asli)
  - r 1 (satu) lembar nota tanggal 2 Maret 2012 senilai Rp. 6.270.000,- (asli)
  - s 1 (satu) lembar nota tanggal 3 Maret 2012 senilai Rp. 5.640.000,- (asli)

Hal. 23 Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t 1 (satu) lembar nota tanggal 5 Maret 2012 senilai Rp. 1.490.000,- (asli)
- 23 1 (satu) bundel surat-surat berupa:
  - a 1 (satu) lembar nota tanggal 16 Mei 2012 senilai Rp. 361.000,- (asli)
  - b 1 (satu) lembar nota tanggal 3 Mei 2012 senilai Rp. 1.987.000,- (asli)
  - c 1 (satu) lembar nota tanggal 7 Mei 2012 senilai Rp. 225.000,- (asli)
  - d 1 (satu) lembar nota tanggal 28 Juni 2012 senilai Rp. 865.000,- (asli)
  - e 1 (satu) lembar nota tanggal 30 Mei 2012 senilai Rp. 312.000,- (asli)
  - f 1 (satu) lembar nota tanggal 9 Juni 2012 senilai Rp. 627.000,- (asli)
  - g 1 (satu) lembar nota tanggal 4 Juli 2012 senilai Rp. 10.995.000,- (asli)
  - h 1 (satu) lembar catatan bertuliskan Rp. 15.372.000,- (asli)
- 24 8 (delapan) lembar nota dengan total nilai sebesar Rp. 67.850.000,- (asli)
- 25 1 (satu) bundel surat-surat berupa:
  - a 9 (sembilan) lembar disposisi dari Sekretaris KPU Kota Sorong. (asli)
  - b 3 (tiga) lembar kuitansi senilai Rp. 15.000.000,- (asli)
  - c 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp. 3.000.000,- (asli)
  - d 3 (tiga) lembar kuitansi senilai Rp. 22.400.000,- (asli)
  - e 3 (tiga) lembar kuitansi senilai Rp. 15.920.000,- (asli)
- 26 1 (satu) bundel surat - surat berupa :
  - a 3 (tiga) lembar kuitansi senilai Rp. 31.720.000,- untuk Sdr. Willem F. Adadikam. (asli)
  - b 1 (satu) lembar rincian perjalanan dinas Sorong - Manokwari atas nama Roos M Tomaso dan Imran, S.Sos senilai Rp. 6.720.000,- (asli)
- 27 1 (satu) bundel surat-surat berupa:
  - a 3 (tiga) lembar kuitansi senilai Rp. 40.000.000,- kepada Willem F. Adadikam. (asli)
  - b 1 (satu) lembar disposisi kepada Bendahara APBD Pilkot 2012 dari Sekretaris KPU
- 28 1 (satu) bundel Surat-surat berupa:
  - a 1 (satu) lembar disposisi dari Sekretaris KPU. (asli)
  - b 6 (enam) lembar kuitansi senilai Rp. 5.750.000,- (asli)
  - c 3 (tiga) lembar kuitansi senilai Rp. 7.750.000,- (asli)
- 29 1 (satu) bundel surat-surat berupa:
  - a 1 (satu) lembar disposisi sekretaris KPU tanggal 29 Juli 2012. (asli)
  - b 9 (sembilan) lembar nota rumah makan "Saratita". (fotokopi)
- 30 4 (empat) lembar disposisi sekretaris KPU kepada Bendahara APBD Pilkot 2012. (asli);
- 31 3 (tiga) lembar Faktur dari CV. Kaisar Mandiri bulan Oktober 2011 senilai Rp. 13.742.500,-. (asli);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 2 (dua) lembar Faktur dari CV Kaisar mandiri bulan Oktober 2011 senilai Rp. 37.471.000,- (asli);
- 33 6 (enam) lembar Faktur dari CV Kaisar Mandiri bulan Juni 2012 senilai Rp. 43.213.750,- (asli);
- 34 6 (enam) lembar Faktur dari CV. Kaisar Mandiri bulan Juni 2012 senilai Rp. 43.873.000,- (asli);
- 35 6 (enam) lembar Faktur dari CV. Kaisar mandiri bulan Februari 2012 senilai Rp. Rp. 28.201.250,- (asli);
- 36 7 (tujuh) lembar faktur dari CV. Kaisar Mandiri bulan Februari 2012 senilai Rp. 3.491.500,- (fotokopi)
- 37 1 (satu) bundel surat-surat berupa:
- a 1 (satu) lembar disposisi dari BPKAD tanggal 29 Mei 2012.(asli)
  - b 1 (satu) lembar disposisi dari Walikota Sorong tanggal 25 Mei 2012
  - c 1 (satu) lembar bukti terima surat tanggal 14 Mei 2012. (asli)
  - d 1 (satu) lembar surat pengantar tanggal 14 Mei 2012. (asli)
- 38 1 (satu) bundel surat-surat berupa:
- a 1 (satu) lembar disposisi untuk kepala BPKAD tanggal 30-03-2012. (asli)
  - b 1 (satu) lembar surat pengantar tanggal 30 Maret 2012 dari KPU kepada Walikota Sorong. (asli)
  - c 1 (satu) lembar Buku kas Umum tanggal 30 Maret 2012. (asli)
- 39 1 (satu) bundel surat-surat berupa :
- a 1 (satu) lembar tanda bukti surat tanggal 24 September 2012. (asli)
  - b 1 (satu) lembar surat pengantar tanggal 24 September 2012. (asli)
- 40 1 (satu) bundel surat-surat berupa:
- a 1 (satu) lembar disposisi dari Sekretaris Kota Sorong tanggal 18 Maret 2012. (asli)
  - b 3 (tiga) lembar kuitansi ditujukan kepada Nonlis Elungan, SH tanggal 18 Maret 2012 senilai Rp. 10.000.000,- (asli).
  - c 3 (tiga) lembar kuitansi ditujukan kepada Sutini, S.Ip tanggal 26 Maret 2012 senilai Rp. 30.000.000,- (asli)
- 41 1 (satu) bundel surat-surat berupa:
- a 3 (tiga) lembar kuitansi ditujukan kepada Robert Isir, SE senilai tanggal 6 Maret 2012 Rp. 107.000.000,- (asli)
  - b 1 (satu) lembar Daftar Rencana Biaya Anggaran tanggal 3 Maret 2012 senilai Rp. 107.000.000,- (asli)

Hal. 25 Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42 1 (satu) lembar Daftar Rencana Biaya Anggaran tanggal 3 Maret 2012 senilai Rp. 153.300.000,-

43 1 (satu) bundel surat-surat berupa:

- a 3 (tiga) lembar kuitansi tanggal 13 Maret 2012 senilai Rp. 11.250.000,- . (asli)
  - b 1 (satu) lembar perincian kebutuhan sosialisasi tata cara pemungutan suara.(asli)
- 44 2 (dua) lembar dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) tahun anggaran 2012 (fotocopy);

45 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana nomor : 026/SPM-LD/BPKAD-PPKD/2012 tanggal 15 Februari 2012 (fotocopy);

46 1 (satu) lembar surat perintah membayar langsung (LS) Nomor SPM : 026/SPM-LS/BPKAD-PPKD/2012 tanggal 15 Februari 2012 (fotokopi);

47 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor 026/SPP-LS/BPKAD-PPKD/2012 tanggal 15 Februari 2012 (fotocopy);

48 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor 026/SPP-LS/BPKAD-PPKD/2012 tanggal 15 Februari 2012 (fotocopy);

49 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor 026/SPP-LS/BPKAD-PPKD/2012 tanggal 15 Februari 2012 (fotocopy);

50 1 (satu) lembar disposisi Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pemerintah Provinsi Papua Barat tertanggal 13 Februari 2012 (fotocopy);

51 1 (satu) lembar surat permintaan pencairan dana hibah Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Sorong tahun 2012 (fotocopy);

52 3 (tiga) lembar proposal bantuan dana KPU Kota Sorong (fotocopy);

53 1 (satu) lembar KTP Yullius Yohanis Sanggek (fotocopy);

54 2 (dua) lembar naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) tanggal 15 Februari 2012 (fotocopy).

55 Berita Acara Nomor: 30/BA/IV/2012 Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong (asli);

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

56 Uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seluruhnya disita untuk menggantikan kerugian Negara dan disetor ke Kas Negara;

- 6 Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **H. Supran, S.Pd.,M.Si.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
- 3 Menyatakan terdakwa **H. Supran, S.Pd.,M.Si.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan korupsi**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2** (dua) tahun dan denda sejumlah **Rp. 100,000,000.-** (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3** (tiga) bulan.
- 5 Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 800,000,000.-** (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **1** (satu) tahun;
- 6 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 7 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 8 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 2 (1 (satu) bundel SP2D KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2012 (asli)
  - 2 1 (satu) bundel surat-surat berupa :
    - a 1 (satu) lembar faktur CV. Kharisma tanggal 15 Oktober 2012 dengan jumlah Rp. 3.215.000,- (asli);

Hal. 27 Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b 1 (satu) lembar faktur CV. Kharisma tanggal 16 September 2012 dengan jumlah Rp. 1.369.500,- (asli);
- c 1 (satu) lembar faktur CV. Kharisma tanggal 01 Oktober 2012 dengan jumlah Rp. 125.000,- (asli)
- d 1 (satu) lembar faktur CV. Kharisma tanggal 08 Maret 2012 dengan jumlah Rp. 150.000,- (asli);
- e 1 (satu) lembar faktur CV. Kharisma tanggal 17 Maret 2012 dengan jumlah Rp. Rp. 2.570.000,- (asli);
- f 2 (dua) lembar faktur CV. Alyohira Sejahtera tanggal 28 Maret 2012 dengan jumlah Rp. 1.600.000,- (asli);
- g 1 (satu) lembar faktur CV. Kharisma tanggal 12 September 2012 dengan jumlah Rp. 633.250,- (asli);
- h 1 (satu) lembar nota dengan jumlah Rp. 1.957.250,- (asli);
- i 1 (satu) lembar nota dengan jumlah Rp. 3.341.000,- (asli);
- j 1 (satu) lembar nota dengan jumlah Rp. 1.710.250,- (asli);
- k 1 (satu) lembar nota dengan jumlah Rp. 2.069.750,- (asli);
- l 1 (satu) lembar nota dengan jumlah Rp. 1.794.750,- (asli);
- m 1 (satu) lembar nota dengan jumlah Rp. 3.390.250,- (asli);
- n 1 (satu) lembar nota dengan jumlah Rp. 1.325.500,- (asli);
- o 1 (satu) lembar nota dengan jumlah Rp. 1.062.250,- (asli);
- p 1 (satu) lembar nota dengan jumlah Rp. 1.424.000,- (asli);
- q 1 (satu) lembar nota dengan jumlah Rp. 865.750,- (asli);
- r 1 (satu) lembar nota dengan jumlah Rp. 775.500,- (asli);
- s 1 (satu) lembar nota dengan jumlah Rp. 908.250,- (asli);
- t 1 (satu) lembar faktur CV. Kharisma tanggal 7 September 2012 dengan jumlah Rp. 326.250,- (asli);
- u 1 (satu) lembar nota dengan jumlah Rp. 6.090.250,- (asli);
- v 1 (satu) lembar faktur CV. Kharisma tanggal 12 November 2011 dengan jumlah Rp. 570.000,- (asli);
- w 1 (satu) lembar faktur CV. Kharisma tanggal 21 November 2011 dengan jumlah Rp. 483.750,- (asli);
- x 1 (satu) lembar disposisi Sekretaris KPU Kota Sorong tanggal 21 November 2011 (asli);
- y 1 (satu) lembar faktur CV. Kharisma tanggal 7 Juli 2011 dengan jumlah Rp. 2.819.000,- (asli);
- z 1 (satu) lembar kertas cokelat catatan belanja (asli);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aa 1 (satu) lembar faktur CV. Kharisma tanggal 11 Februari 2011 dengan jumlah Rp. 97.000,- (asli);
- bb 1 (satu) lembar faktur CV. Kharisma tanggal 26 Januari 2011 dengan jumlah Rp. 525.000,- (asli);
- cc 1 (satu) lembar faktur CV. Kharisma tanggal 18 Januari 2011 dengan jumlah Rp. 950.000,- (asli);
- dd 1 (satu) lembar faktur CV. Kharisma tanggal 19 Januari 2011 dengan jumlah Rp. 1.335.000,- (asli);
- ee 1 (satu) lembar disposisi Sekretaris KPU Kota Sorong tanggal 21 November 2011 (asli);
- ff 1 (satu) lembar rincian kebutuhan ATK Subag Keuangan, Umum, dan Logistik, tanggal 19 Januari 2011 (asli);
- gg 1 (satu) lembar petikan keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 07 Tahun 2009 tanggal 23 Mei 2009 (fotocopy);
- hh 5 (lima) lembar Faktur CV. Kaisar mandiri Nomor 00/II/KM/2012 tanggal Februari 2012 (asli);
- ii 4 (empat) lembar faktur CV. Kaisar mandiri Nomor 00/II/KM/2012 tanggal Februari 2012 (asli);
- jj 4 (empat) lembar faktur nomor 00654/VI/KM/2012 (asli);
- kk 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp. 22.300.000,- (fotocopy);
- ll 1 (satu) lembar faktur CV Kaisar mandiri nomor 009/KM/XI/2014 tanggal November 2014 (fotocopy).
- mm 1 (satu) lembar surat setoran pajak (SSP) senilai Rp. 2.027.000,- (fotocopy);
- nn 1 (satu) lembar bukti penerimaan negara tanggal 26 November 2014 (fotocopy)
- oo 6 (enam) lembar faktur CV Kaisar Mandiri Nomor 00/II/2012 tanggal Februari 2012 (fotokopi);
- pp 1 (satu) lembar faktur nomor 2012000/KHR/07/2012 tanggal Juli 2012 (asli);
- qq 1 (satu) lembar faktur nomor 2012000/KHR/05/2012 tanggal Oktober 2012 (asli);
- rr 1 (satu) lembar faktur nomor 2012000/KHR/10/2012 tanggal 15 Oktober 2012 (asli);
- ss 1 (satu) lembar rincian kebutuhan Pokja pemutakhiran data tanggal 14 mei 2013 (asli);
- tt 1 (satu) lembar disposisi BPKAD Kota Sorong (Asli);
- uu 1 (satu) lembar surat pengantar ketua KPU Kota Sorong Nomor : 139/KPU-032.436678/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 (asli);
- 3 1 (satu) bundel laporan pertanggungjawaban (LPJ) anggaran penyelenggaraan pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sorong tahun 2012 ditingkat panitia pemilihan distrik (PPD) KPU Kota Sorong tahun 2011 (fotocopy);

Hal. 29 Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 1 (satu) bundel laporan pertanggungjawaban (LPJ) anggaran penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sorong tahun 2012 ditingkat panitia pemungutan suara (PPS) KPU Kota Sorong tahun 2011 (Fotocopy);
- 5 1 (satu) bundel laporan keterangan penggunaan dana hibah Pemilukada Kota Sorong tahap I tahun 2012 KPU Kota Sorong (asli);
- 6 1 (satu) bundel laporan keterangan penggunaan dana hibah Pemilukada Kota Sorong Tahap II Tahun 2012 KPU Kota Sorong (asli);
- 7 1 (satu) bundel laporan keterangan penggunaan dana hibah Pemilukada Kota Sorong tahap III tahun 2012 KPU Kota Sorong (asli);
- 8 1 (satu) bundel laporan Keterangan penggunaan dana hibah pemilukada Kota Sorong Tahap IV tahun 2012 KPU Kota Sorong (asli);
- 9 1 (satu) bundel Laporan Keterangan penggunaan dana hibah Pemilukada Kota Sorong Tahap V Tahun 2012 KPU Kota Sorong (asli);
- 10 1 (satu) bundel laporan Realisasi penggunaan dana hibah gubernur dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Sorong tahun 2012 KPU Kota Sorong (fotocopy);
- 11 1 (satu) bundel berupa 38 (tiga puluh delapan) lembar nota dengan total nilai sebesar Rp. 37.170.500,-. (fotokopi);
- 12 1 (satu) bundel surat - surat berupa :
  - a 76 (tujuh puluh enam) lembar nota dengan total nilai sebesar Rp. 41.346.000,-. (fotokopi)
  - b 1 (satu) lembar surat kepada pimpinan toko Kaisar dari Bendahara KPU tanggal 10 Maret 2012. (asli)
  - c 1 (satu) lembar disposisi dari Sekretaris KPU Kota Sorong kepada pimpinan Toko Kaisar. (asli);
- 13 1 (satu) bundel berupa 31 (tiga puluh satu) lembar nota dengan total nilai sebesar Rp. 13.742.500,-. (fotokopi);
- 14 9 (sembilan) lembar surat kepada pimpinan Toko Caesar disertai nota dengan total nilai sebesar Rp. 1.661.000,-. (fotokopi)
- 15 1 (satu) bundel surat - surat berupa :
  - a 45 (empat puluh lima) lembar nota dengan total nilai sebesar Rp. 8.311.250,- (fotokopi)
  - b 11 (sebelas) lembar surat kepada pimpinan Toko Caesar. (asli)
  - c 1 ( satu) lembar disposisi Sekretaris KPU Kota Sorong kepada pimpinan toko Kaisar tanggal 28 November 2011. (asli)
- 16 5 (lima) lembar surat kepada pimpinan Toko Caesar disertai nota dengan total nilai sebesar Rp. 809.250,-. (fotokopi)
- 17 1 (satu) bundel surat - surat berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a 61 (enam puluh satu) lembar nota dengan total nilai sebesar Rp. 9.890.250,-. (fotokopi)
- b 32 (tiga puluh dua) lembar surat kepada pimpinan toko Caesar. (asli)
- c 1 (satu) lembar memo. (asli)
- d 1 (satu) lembar rincian pengadaan ATK. (asli)
- 18 1 (satu) bundel surat-surat berupa :
  - a 1 (satu) lembar disposisi kepada bendahara dari Sekretaris KPU tanggal 10 November 2011. (asli)
  - b 1 (satu) lembar nota tanggal 15 Oktober 2011 senilai Rp. 2.925.000,- (asli)
  - c 1 (satu) lembar nota tanggal 17 Oktober 2011 senilai Rp. 1.741.000,- (asli)
  - d 1 (satu) lembar nota tanggal 18 Oktober 2011 senilai Rp. 761.000,- (asli)
  - e 1 (satu) lembar nota tanggal 19 Oktober 2011 senilai Rp. 2.420.000,- (asli)
  - f 1 (satu) lembar nota tanggal 20 Oktober 2011 senilai Rp. 776.000,- (asli)
  - g 1 (satu) lembar nota tanggal 21 Oktober 2011 senilai Rp. 711.000,- (asli)
  - h 1 (satu) lembar nota tanggal 22 Oktober 2011 senilai Rp. 1.900.000,- (asli)
  - i 1 (satu) lembar nota tanggal 23 Oktober 2011 senilai Rp. 678.000,- (asli)
  - j 1 (satu) lembar nota tanggal 24 Oktober 2011 senilai Rp. 500.000,- (asli)
  - k 1 (satu) lembar nota tanggal 25 Oktober 2011 senilai Rp. 601.000,- (asli)
  - l 1 (satu) lembar nota tanggal 26 Oktober 2011 senilai Rp. 775.000,- (asli)
  - m 1 (satu) lembar nota tanggal 27 Oktober 2011 senilai Rp. 4.840.000,- (asli)
  - n 1 (satu) lembar nota tanggal 28 Oktober 2011 senilai Rp. 5.040.000,- (asli)
  - o 1 (satu) lembar nota tanggal 29 Oktober 2011 senilai Rp. 5.680.000,- (asli)
  - p 1 (satu) lembar nota tanggal 30 Oktober 2011 senilai Rp. 840.000,- (asli)
  - q 1 (satu) lembar nota tanggal 31 Oktober 2011 senilai Rp. 3.311.000,- (asli)
  - r 1 (satu) lembar catatan bertuliskan “Rp. 31.910.000”(asli)
  - s 1 (satu) lembar catatan bertuliskan “Rp. 33.499.000 total makanan Rp. 256.047.000” (asli).
- 19 1 (satu) bundel surat-surat berupa :
  - a 1 (satu) lembar disposisi kepada Bendahara dari Sekretaris KPU tanggal 18 Oktober 2011. (asli)
  - b 1 (satu) lembar nota tanggal 29 September 2011 senilai Rp. 14.680.000,- (asli)
  - c 1 (satu) lembar nota tanggal 8 Oktober 2011 senilai Rp. 4.333.000,- (asli)
  - d 1 (satu) lembar nota tanggal 11 Oktober 2011 senilai Rp. 1.528.000,- (asli)
  - e 1 (satu) lembar nota tanggal 12 Oktober 2011 senilai Rp. 8.300.000,- (asli)
  - f 1 (satu) lembar nota tanggal 14 Oktober 2011 senilai Rp. 695.000,- (asli)
  - g 1 (satu) lembar nota tanggal 15 Oktober 2011 senilai Rp. 1.440.000,- (asli)

Hal. 31 Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h 1 (satu) lembar catatan bertuliskan Rp. 43.541.000 (asli)
- 20 1 (satu) bundel surat-surat berupa :
- a 1 (satu) lembar nota tanggal 4 Januari 2012 senilai Rp. 1.012.000,- (asli)
  - b 1 (satu) lembar nota tanggal 5 Januari 2012 senilai Rp. 4.550.000,- (asli)
  - c 1 (satu) lembar nota tanggal 7 Januari 2012 senilai Rp. 405.000,- (asli)
  - d 1 (satu) lembar nota tanggal 10 Januari 2012 senilai Rp. 970.000,- (asli)
  - e 1 (satu) lembar nota tanggal 11 Januari 2012 senilai Rp. 960.000,- (asli)
  - f 1 (satu) lembar nota tanggal 12 Januari 2012 senilai Rp. 1.545.000,- (asli)
  - g 1 (satu) lembar nota tanggal 14 Januari 2012 senilai Rp. 625.000,- (asli)
  - h 1 (satu) lembar nota tanggal 16 Januari 2012 senilai Rp. 769.000,- (asli)
  - i 1 (satu) lembar nota tanggal 17 Januari 2012 senilai Rp. 655.000,- (asli)
  - j 1 (satu) lembar nota tanggal 18 Januari 2012 senilai Rp. 1.012.000,- (asli)
  - k 1 (satu) lembar nota tanggal 19 Januari 2012 senilai Rp. 1.189.000,- (asli)
  - l 1 (satu) lembar nota tanggal 20 Januari 2012 senilai Rp. 1.020.000,- (asli)
  - m 1 (satu) lembar nota tanggal 21 Januari 2012 senilai Rp. 1.240.000,- (asli)
  - n 1 (satu) lembar nota tanggal 23 Januari 2012 senilai Rp. 593.000,- (asli)
  - o 1 (satu) lembar nota tanggal 24 Januari 2012 senilai Rp. 3.489.000,- (asli)
  - p 1 (satu) lembar nota tanggal 25 Januari 2012 senilai Rp. 1.095.000,- (asli)
  - q 1 (satu) lembar nota tanggal 26 Januari 2012 senilai Rp. 845.000,- (asli)
  - r 1 (satu) lembar nota tanggal 27 Januari 2012 senilai Rp. 1.090.000,- (asli)
  - s 1 (satu) lembar nota tanggal 28 Januari 2012 senilai Rp. 1.865.000,- (asli)
  - t 1 (satu) lembar nota tanggal 30 Januari 2012 senilai Rp. 1.005.000,- (asli)
  - u 1 (satu) lembar nota tanggal 31 Januari 2012 senilai Rp. 9.655.000,- (asli)
- 21 1 (satu) bundel surat-surat berupa :
- a 1 (satu) lembar nota tanggal 10 November 2011 senilai Rp. 1.730.000,- (asli)
  - b 1 (satu) lembar nota tanggal 11 November 2011 senilai Rp. 2.206.000,- (asli)
  - c 1 (satu) lembar nota tanggal 12 November 2011 senilai Rp. 2.730.000,- (asli)
  - d 1 (satu) lembar nota tanggal 13 November 2011 senilai Rp. 700.000,- (asli)
  - e 1 (satu) lembar nota tanggal 14 November 2011 senilai Rp. 2.100.000,- (asli)
  - f 1 (satu) lembar nota tanggal 16 November 2011 senilai Rp. 1.160.000,- (asli)
  - g 1 (satu) lembar nota tanggal 17 November 2011 senilai Rp. 575.000,- (asli)
  - h 1 (satu) lembar nota tanggal 21 November 2011 senilai Rp. 2.230.000,- (asli)
  - i 1 (satu) lembar nota tanggal 22 November 2011 senilai Rp. 2.520.000,- (asli)
  - j 1 (satu) lembar nota tanggal 23 November 2011 senilai Rp. 1.020.000,- (asli)
  - k 1 (satu) lembar nota tanggal 24 November 2011 senilai Rp. 835.000,- (asli)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l 1 (satu) lembar nota tanggal 25 November 2011 senilai Rp. 605.000,- (asli)
- m 1 (satu) lembar nota tanggal 26 November 2011 senilai Rp. 545.000,- (asli)
- n 1 (satu) lembar nota tanggal 28 November 2011 senilai Rp. 970.000,- (asli)
- o 1 (satu) lembar nota tanggal 29 November 2011 senilai Rp. 970.000,- (asli)
- p 1 (satu) lembar nota tanggal 30 November 2011 senilai Rp. 1.005.000,- (asli)
- q 1 (satu) lembar nota tanggal 2 Desember 2011 senilai Rp. 1.147.000,- (asli)
- r 1 (satu) lembar nota tanggal 3 Desember 2011 senilai Rp. 970.000,- (asli)
- s 1 (satu) lembar nota tanggal 9 Desember 2011 senilai Rp. 1.375.000,- (asli)
- t 1 (satu) lembar nota tanggal 12 Desember 2011 senilai Rp. 76.000,- (asli)
- u 1 (satu) lembar nota tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp. 353.000,- (asli)
- v 1 (satu) lembar nota tanggal 19 Desember 2011 senilai Rp. 1.130.000,- (asli)
- w 1 (satu) lembar nota tanggal 27 Desember 2011 senilai Rp. 700.000,- (asli)
- 22 1 (satu) bundel surat-surat berupa :
- a 1 (satu) lembar nota tanggal 1 Februari 2012 senilai Rp. 1.400.000,- (asli)
- b 1 (satu) lembar nota tanggal 2 Februari 2012 senilai Rp. 1.730.000,- (asli)
- c 1 (satu) lembar nota tanggal 3 Februari 2012 senilai Rp. 1.305.000,- (asli)
- d 1 (satu) lembar nota tanggal 4 Februari 2012 senilai Rp. 606.000,- (asli)
- e 1 (satu) lembar nota tanggal 06 Februari 2012 senilai Rp. 1.355.000,- (asli)
- f 1 (satu) lembar nota tanggal 07 Februari 2012 senilai Rp. 1.480.000,- (asli)
- g 1 (satu) lembar nota tanggal 08 Februari 2012 senilai Rp. 1.655.000,- (asli)
- h 1 (satu) lembar nota tanggal 09 Februari 2012 senilai Rp. 1.250.000,- (asli)
- i 1 (satu) lembar nota tanggal 10 Februari 2012 senilai Rp. 3.250.000,- (asli)
- j 1 (satu) lembar nota tanggal 13 Februari 2012 senilai Rp. 980.000,- (asli)
- k 1 (satu) lembar nota tanggal 14 Februari 2012 senilai Rp. 880.000,- (asli)
- l 1 (satu) lembar nota tanggal 15 Februari 2012 senilai Rp. 980.000,- (asli)
- m 1 (satu) lembar nota tanggal 16 Februari 2012 senilai Rp. 1.480.000,- (asli)
- n 1 (satu) lembar nota tanggal 17 Februari 2012 senilai Rp. 2.060.000,- (asli)
- o 1 (satu) lembar nota tanggal 18 Februari 2012 senilai Rp. 1.130.000,- (asli)
- p 1 (satu) lembar nota tanggal 20 Februari 2012 senilai Rp. 1.830.000,- (asli)
- q 1 (satu) lembar nota tanggal 1 Maret 2012 senilai Rp. 6.770.000,- (asli)
- r 1 (satu) lembar nota tanggal 2 Maret 2012 senilai Rp. 6.270.000,- (asli)
- s 1 (satu) lembar nota tanggal 3 Maret 2012 senilai Rp. 5.640.000,- (asli)
- t 1 (satu) lembar nota tanggal 5 Maret 2012 senilai Rp. 1.490.000,- (asli)
- 23 1 (satu) bundel surat-surat berupa :
- a 1 (satu) lembar nota tanggal 16 Mei 2012 senilai Rp. 361.000,- (asli)

Hal. 33 Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b 1 (satu) lembar nota tanggal 3 Mei 2012 senilai Rp. 1.987.000,- (asli)
- c 1 (satu) lembar nota tanggal 7 Mei 2012 senilai Rp. 225.000,- (asli)
- d 1 (satu) lembar nota tanggal 28 Juni 2012 senilai Rp. 865.000,- (asli)
- e 1 (satu) lembar nota tanggal 30 Mei 2012 senilai Rp. 312.000,- (asli)
- f 1 (satu) lembar nota tanggal 9 Juni 2012 senilai Rp. 627.000,- (asli)
- g 1 (satu) lembar nota tanggal 4 Juli 2012 senilai Rp. 10.995.000,- (asli)
- h 1 (satu) lembar catatan bertuliskan Rp. 15.372.000,- (asli)
- 24 8 (delapan) lembar nota dengan total nilai sebesar Rp. 67.850.000,- (asli)
- 25 1 (satu) bundel surat-surat berupa:
  - a 9 (sembilan) lembar disposisi dari Sekretaris KPU Kota Sorong. (asli)
  - b 3 (tiga) lembar kuitansi senilai Rp. 15.000.000,- (asli)
  - c 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp. 3.000.000,- (asli)
  - d 3 (tiga) lembar kuitansi senilai Rp. 22.400.000,- (asli)
  - e 3 (tiga) lembar kuitansi senilai Rp. 15.920.000,- (asli)
- 26 1 (satu) bundel surat-surat berupa :
  - a 3 (tiga) lembar kuitansi senilai Rp. 31.720.000,- untuk Sdr. Willem F. Adadikam. (asli)
  - b 1 (satu) lembar rincian perjalanan dinas Sorong - Manokwari atas nama Roos M Tomaso dan Imran, S.Sos senilai Rp. 6.720.000,- (asli)
- 27 1 (satu) bundel surat-surat berupa :
  - a 3 (tiga) lembar kuitansi senilai Rp. 40.000.000,- kepada Willem F. Adadikam. (asli)
  - b 1 (satu) lembar disposisi kepada Bendahara APBD Pilkot 2012 dari Sekretaris KPU
- 28 1 (satu) bundel Surat-Surat berupa :
  - a 1 (satu) lembar disposisi dari Sekretaris KPU. (asli)
  - b 6 (enam) lembar kuitansi senilai Rp. 5.750.000,- (asli)
  - c 3 (tiga) lembar kuitansi senilai Rp. 7.750.000,- (asli)
- 29 1 (satu) bundel surat-surat berupa :
  - a 1 (satu) lembar disposisi sekretaris KPU tanggal 29 Juli 2012. (asli)
  - b 9 (sembilan) lembar nota rumah makan "Saratita". (fotokopi)
- 30 4 (empat) lembar disposisi sekretaris KPU kepada Bendahara APBD Pilkot 2012. (asli)
- 31 3 (tiga) lembar Faktur dari CV. Kaisar Mandiri bulan Oktober 2011 senilai Rp. 13.742.500,-. (asli);
- 32 2 (dua) lembar Faktur dari CV Kaisar mandiri bulan Oktober 2011 senilai Rp. 37.471.000,- (asli);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33 6 (enam) lembar Faktur dari CV Kaisar Mandiri bulan Juni 2012 senilai Rp. 43.213.750,-. (asli);

34 6 (enam) lembar Faktur dari CV. Kaisar Mandiri bulan Juni 2012 senilai Rp. 43.873.000,- (asli);

35 6 (enam) lembar Faktur dari CV. Kaisar mandiri bulan Februari 2012 senilai Rp. Rp. 28.201.250,-. (asli);

36 7 (tujuh) lembar faktur dari CV. Kaisar Mandiri bulan Februari 2012 senilai Rp. 3.491.500,-. (fotokopi)

37 1 (satu) bundel surat-surat berupa :

- a 1 (satu) lembar disposisi dari BPKAD tanggal 29 Mei 2012.(asli)
- b 1 (satu) lembar disposisi dari Walikota Sorong tanggal 25 Mei 2012
- c 1 (satu) lembar bukti terima surat tanggal 14 Mei 2012. (asli)
- d 1 (satu) lembar surat pengantar tanggal 14 Mei 2012. (asli)

38 1 (satu) bundel surat-surat berupa :

- a 1 (satu) lembar disposisi untuk kepala BPKAD tanggal 30-03-2012. (asli)
- b 1 (satu) lembar surat pengantar tanggal 30 Maret 2012 dari KPU kepada Walikota Sorong. (asli)
- c 1 (satu) lembar Buku kas Umum tanggal 30 Maret 2012. (asli)

39 1 (satu) bundel surat-surat berupa :

- a 1 (satu) lembar tanda bukti surat tanggal 24 September 2012. (asli)
- b 1 (satu) lembar surat pengantar tanggal 24 September 2012. (asli)

40 1 (satu) bundel surat-surat berupa :

- a 1 (satu) lembar disposisi dari Sekretaris Kota Sorong tanggal 18 Maret 2012. (asli)
- b 3 (tiga) lembar kuitansi ditujukan kepada Nonlis Elungan, SH tanggal 18 Maret 2012 senilai Rp. 10.000.000,-. (asli).
- c 3 (tiga) lembar kuitansi ditujukan kepada Sutini, S.Ip tanggal 26 Maret 2012 senilai Rp. 30.000.000,-. (asli)

41 1 (satu) bundel surat-surat berupa :

- a 3 (tiga) lembar kuitansi ditujukan kepada Robert Isir, SE senilai tanggal 6 Maret 2012 Rp. 107.000.000,-. (asli)
- b 1 (satu) lembar Daftar Rencana Biaya Anggaran tanggal 3 Maret 2012 senilai Rp. 107.000.000,- (asli)

Hal. 35 Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42 1 (satu) lembar Daftar Rencana Biaya Anggaran tanggal 3 Maret 2012 senilai Rp. 153.300.000,-

43 1 (satu) bundel surat-surat berupa :

a 3 (tiga) lembar kuitansi tanggal 13 Maret 2012 senilai Rp. 11.250.000,- . (asli)

b 1 (satu) lembar perincian kebutuhan sosialisasi tata cara pemungutan suara.(asli)

44 2 (dua) lembar dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) tahun anggaran 2012 (fotocopy);

45 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana nomor: 026/SPM-LD/BPKAD-PPKD/2012 tanggal 15 Februari 2012 (fotocopy);

46 1 (satu) lembar surat perintah membayar langsung (LS) Nomor SPM : 026/SPM-LS/BPKAD-PPKD/2012 tanggal 15 Februari 2012 (fotokopi);

47 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor 026/SPP-LS/BPKAD-PPKD/2012 tanggal 15 Februari 2012 (fotocopy);

48 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor 026/SPP-LS/BPKAD-PPKD/2012 tanggal 15 Februari 2012 (fotocopy);

49 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor 026/SPP-LS/BPKAD-PPKD/2012 tanggal 15 Februari 2012 (fotocopy);

50 1 (satu) lembar disposisi Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pemerintah Provinsi Papua Barat tertanggal 13 Februari 2012 (fotocopy);

51 1 (satu) lembar surat permintaan pencairan dana hibah Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Sorong tahun 2012 (fotocopy);

52 3 (tiga) lembar proposal bantuan dana KPU Kota Sorong (fotocopy);

53 1 (satu) lembar KTP Yullius Yohanis Sanggek (fotocopy);

54 2 (dua) lembar naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) tanggal 15 Februari 2012 (fotocopy).

55 Berita Acara Nomor: 30/BA/IV/2012 Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong (asli);

56 Uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada penuntut umum Kejaksaan Negeri Sorong untuk digunakan dalam perkara lain.**

Terhadap barang bukti dari Terdakwa:

- 1 Rekaman audio proses persidangan dengan terdakwa H. Supran yang didalamnya ada keterangan saksi dan ahli.
- 2 Rekaman video proses persidangan dengan terdakwa H. Supran yang didalamnya ada keterangan saksi dan ahli.
- 3 Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Daerah Kota Sorong dengan KPU Kota Sorong tentang Persetujuan Pembiayaan Penyelenggaraan Jadwal Tahapan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong Tahun 2012 tertanggal 30 September 2011.
- 4 Berita Acara Pleno KPU Kota Sorong nomor: 30/BA/IV/2012 tertanggal 5 April 2012
- 5 Surat Perjanjian antara KPU Kota Sorong dengan advokad Hermawati Koentariani, SH. Tertanggal 5 April 2012.
- 6 Kuitansi sebesar Rp. 1,000,000,000.- tertanggal 4 April 2012 untuk pembayaran biaya advokasi di MK yang ditandatangani oleh sekretaris KPU Kota Sorong Yullius Y Sanggek, Bendahara KPU Kota Sorong Juliana Marlissa dan advokad Hermawati Koentariani, SH.
- 7 Kuitansi sebesar Rp. 500,000,000.- tertanggal Juli 2012 untuk pembayaran biaya advokasi di MK yang ditandatangani oleh sekretaris KPU Kota Sorong Yullius Y Sanggek, Bendahara KPU Kota Sorong Juliana Marlissa dan advokad Hermawati Koentariani, SH.
- 8 Berita Acara pleno KPU Kota Sorong nomor: 27/BA/III/2012 tertanggal 24 Maret 2012.
- 9 Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Sorong nomor: 08/Kpts/Ses.032.436678/VI/2012 tertanggal 15 Juni 2012 tentang Susunan Panitia Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

- 9 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 8 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 3/Akta Pid.Sus-TPK/2015/ PN. Mnk, dan permintaan banding tersebut telah

*Hal. 37 Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 8 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 3/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Mnk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Desember 2015 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 14 Desember 2015 dan memori tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2015;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 Desember 2015 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 20 Desember 2015 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor W30-U7/1913/HK.07/12/2015 dan No. W30-U7/1914/HK.07/12/2015 tanggal 28 Desember 2015 bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Pembanding/Terdakwa maupun Pembanding/Penuntut umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang maka permintaan banding a quo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terdakwa telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 a. bahwa keterangan saksi-saksi , keterangan ahli maupun keterangan terdakwa yang terdapat dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, merupakan copy paste dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli maupun keterangan terdakwa yang terdapat dalam tuntutan pidana, sehingga Pengadilan Tingkat Pertama tidak adil dan tidak obyektif dalam mempertimbangkan perkara ini, karena tidak bersumber pada berita acara persidangan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a bahwa dalam tuntutan pidana disebutkan terdapat keterangan Charles Robert sebagai saksi yang meringankan terdakwa, padahal selama ini terdakwa tidak pernah mengajukan saksi tersebut.
- b Bahwa begitu juga dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama disebutkan saksi Boy Rizal Tamsil yang diajukan oleh Penuntut Umum, padahal saksi tersebut tidak pernah hadir dipersidangan.
- 1 Bahwa alat bukti yang tercantum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 32 sampai dengan halaman 134 tidak cukup dipertimbangkan secara lengkap dalam putusan tersebut, sehingga putusan tersebut dapat dinyatakan cacat hukum dan dapat dibatalkan.
- 2 Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan keabsahan dari surat-surat bukti dan uang nomor 1 sampai dengan nomor 56 yang telah disita, tetapi tanpa izin dari Ketua Pengadilan Negeri Sorong, hal mana telah bertentangan dengan ketentuan pasal 38 ayat 1 KUHAP, sehingga pihak Kejaksaan Negeri Sorong selaku penyidik memperoleh surat-surat bukti dan uang tersebut secara tidak sah, karenanya alat-alat bukti yang diperoleh secara tidak sah bertentangan dengan ketentuan pasal 28 ayat 1 Undang Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, seharusnya Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan alat-alat bukti tersebut adalah tidak sah.
- 3 Bahwa laporan hasil audit yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat, walaupun dibuat atas Sumpah Jabatan, akan tetapi terdapat banyak kesalahan dan kebohongan, karenanya harus dinyatakan tidak sah, cacat hukum dan harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan yang termuat dalam memori banding Pembanding/Terdakwa tersebut, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. a. Bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mencocokkan serta membandingkan secara seksama, ternyata keterangan saksi-saksi, keterangan ahli maupun keterangan Terdakwa yang terdapat dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada pokoknya berdasarkan pada Berita Acara Persidangan. Apabila terjadi keterangan saksi-saksi, keterangan ahli maupun keterangan Terdakwa itu hampir sama dengan yang terdapat dalam tuntutan pidana, hal itu dapat saja terjadi karena masing-masing dibuat berdasarkan kenyataan-kenyataan dalam persidangan, dengan demikian keberatan ini harus ditolak dan dikesampingkan.

*Hal. 39 Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa hal ini justru membuktikan bahwa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli maupun keterangan terdakwa yang terdapat dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak merupakan copy paste dengan yang terdapat dalam tuntutan pidana, karena setelah diselidiki dan dicermati ternyata keterangan saksi Charles Robert yang ada dalam tuntutan pidana, tidak terdapat pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama dipertimbangkan berdasarkan keterangan-keterangan saksi yang dimuat dalam putusan, bukan semata-mata berdasarkan keterangan saksi yang terdapat dalam tuntutan pidana, karenanya keberatan ini juga harus ditolak dan dikesampingkan.
- c. Bahwa berdasarkan berita Acara Persidangan ke 10, tanggal 6 Oktober 2015 halaman 56, ternyata saksi Boy Rizal Tamsil hadir dan didengar keterangannya dipersidangan, karena itu keberatan ini harus juga ditolak dan dikesampingkan.
2. Bahwa menurut Pengadilan Tingkat Banding, fakta hukum yang disimpulkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama adalah berdasarkan alat bukti dan kenyataan-kenyataan serta fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan, karenanya fakta-fakta hukum tersebut adalah sah dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini, oleh karena itu keberatan ini juga harus ditolak dan dikesampingkan.
3. Bahwa surat-surat bukti dan uang nomor urut 1 sampai dengan nomor 56 yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, sudah sah kerana sesuai ketentuan pasal 38 ayat 2 KUHAP, dalam keadaan sangat perlu dan mendesak, penyidik dibenarkan menyita terlebih dulu, kemudian melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk memperoleh persetujuannya. Bahwa surat-surat bukti dan uang nomor urut 1 sampai dengan nomor 56 yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa telah disita secara sah, karena telah memperoleh persetujuan penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sesuai dengan penetapannya Nomor 72/Pen.Pid/2015/PN Son, tanggal 30 April 2015, oleh karena itu keberatan ini juga harus ditolak dan dikesampingkan.
4. Bahwa mengenai keberatan laporan hasil audit yang disampaikan BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat, hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan dari Pengadilan Tingkat Pertama untuk menilainya, apakah dapat diterimanya dalam menghitung kerugian negara yang terjadi, dan ternyata Pengadilan Tingkat Pertama setelah menerima akan mempertimbangkannya laporan hasil audit tersebut dalam mempertimbangkan kerugian negara yang terjadi dalam perkara terdakwa ini, karena itu keberatan ini juga harus ditolak dan dikesampingkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding/Penuntut Umum juga telah mengajukan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap terdakwa terlalu ringan, sehingga kurang memberikan efek jera dan kurang mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding/Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa keberatan Pembanding/Penuntut Umum ini pada dasarnya dapat diterima dan dibenarkan, karena ternyata pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ini yang berkaitan dengan masalah Pemilihan Kepala Daerah, terlalu ringan disamping itu kurang mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera kepada terdakwa, karenanya pidana harus diubah sebagaimana ternyata dibawah nanti.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara terdakwa dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PM Mnk, tanggal 3 Desember 2015 serta memori banding dari Pembanding/Terdakwa maupun memori banding Pembanding/Penuntut Umum sebagaimana dipertimbangkan diatas berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Subsidairex pasal 3 jo pasal 18 ayat 1, 2 dan 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Subsidaire tersebut dapat dikuatkan dengan memperbaiki pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut ;

- Bahwa pada saat ini telah banyak diberitakan baik melalui media massa maupun media elektronik, banyak tokoh-tokoh ditingkat pusat maupun daerah telah dihukum karena melakukan tindak pidana korupsi, namun hal mana tidak menyurutkan niat terdakwa untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi tersebut.

*Hal. 41 Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat baik dalam bidang sosial maupun ekonomi, karena itu harus diberantas secara berkelanjutan.
- Bahwa untuk menekan merajalelanya tindak pidana Korupsi tersebut semua pihak (stake holder) harus mengambil peran untuk memberantasnya, termasuk pihak pengadilan dengan cara menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada pelakunya.
- Bahwa terdakwa sebagai Ketua KPUD Kota Sorong, justru melakukan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah, yang pada saat ini pemerintah sedang memperkokoh pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tahanan yang telah dijalankan terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 3, jo Pasal 18 ayat 1, 2 dan 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Terdakwa dan Pembanding/ Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2015/PN Mnk. tanggal 3 Desember 2015 yang dimintakan banding, dengan mengubah pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **H. Supran, S.Pd.,M.Si.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dalam dakwaan primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Menyatakan terdakwa **H. Supran, S.Pd.,M.Si.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan korupsi**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6(enam)** tahun dan denda sejumlah **Rp. 100,000,000.-** (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga)** bulan.
- 4 Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 800,000,000.-** (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu **1 (satu)** bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 2 (1 (satu) bundel SP2D KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2012 (asli)
  - 2 1 (satu) bundel surat-surat berupa :
    - a 1 (satu) lembar faktur CV. Kharisma tanggal 15 Oktober 2012 dengan jumlah Rp. 3.215.000,- (asli);
    - b 1 (satu) lembar faktur CV. Kharisma tanggal 16 September 2012 dengan jumlah Rp. 1.369.500,- (asli);
    - c 1 (satu) lembar faktur CV. Kharisma tanggal 01 Oktober 2012 dengan jumlah Rp. 125.000,- (asli)
  - c 1 (satu) lembar faktur CV. Kharisma tanggal 08 Maret 2012 dengan jumlah Rp. 150.000,- (asli);
  - d 1 (satu) lembar faktur CV. Kharisma tanggal 17 Maret 2012 dengan jumlah Rp. 2.570.000,- (asli);

*Hal. 43 Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e 2 (dua) lembar faktur CV. Alyohira Sejahtera tanggal 28 Maret 2012 dengan jumlah Rp. 1.600.000,- (asli);
- f 1 (satu) lembar faktur CV. Kharisma tanggal 12 September 2012 dengan jumlah Rp. 633.250,- (asli);
- g 1 (satu) lembar nota dengan jumlah Rp. 1.957.250,- (asli);
- i 1 (satu) lembar nota dengan jumlah Rp. 3.341.000,- (asli);
- j 1 (satu) lembar nota dengan jumlah Rp. 1.710.250,- (asli);
- k 1 (satu) lembar nota dengan jumlah Rp. 2.069.750,- (asli);
- l 1 (satu) lembar nota dengan jumlah Rp. 1.794.750,- (asli);
- m 1 (satu) lembar nota dengan jumlah Rp. 3.390.250,- (asli);
- n 1 (satu) lembar nota dengan jumlah Rp. 1.325.500,- (asli);
- o 1 (satu) lembar nota dengan jumlah Rp. 1.062.250,- (asli);
- p 1 (satu) lembar nota dengan jumlah Rp. 1.424.000,- (asli);
- q 1 (satu) lembar nota dengan jumlah Rp. 865.750,- (asli);
- r 1 (satu) lembar nota dengan jumlah Rp. 775.500,- (asli);
- s 1 (satu) lembar nota dengan jumlah Rp. 908.250,- (asli);
- t 1 (satu) lembar faktur CV. Kharisma tanggal 7 September 2012 dengan jumlah Rp. 326.250,- (asli);
- u 1 (satu) lembar nota dengan jumlah Rp. 6.090.250,- (asli);
- v 1 (satu) lembar faktur CV. Kharisma tanggal 12 November 2011 dengan jumlah Rp. 570.000,- (asli);
- w 1 (satu) lembar faktur CV. Kharisma tanggal 21 November 2011 dengan jumlah Rp. 483.750,- (asli);
- x 1 (satu) lembar disposisi Sekretaris KPU Kota Sorong tanggal 21 November 2011 (asli);
- y 1 (satu) lembar faktur CV. Kharisma tanggal 7 Juli 2011 dengan jumlah Rp. 2.819.000,- (asli);
- z 1 (satu) lembar kertas cokelat catatan belanja (asli);
- aa 1 (satu) lembar faktur CV. Kharisma tanggal 11 Februari 2011 dengan jumlah Rp. 97.000,- (asli);
- bb 1 (satu) lembar faktur CV. Kharisma tanggal 26 Januari 2011 dengan jumlah Rp. 525.000,- (asli);
- cc 1 (satu) lembar faktur CV. Kharisma tanggal 18 Januari 2011 dengan jumlah Rp. 950.000,- (asli);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dd 1 (satu) lembar faktur CV. Kharisma tanggal 19 Januari 2011 dengan jumlah Rp. 1.335.000,- (asli);
- ee 1 (satu) lembar disposisi Sekretaris KPU Kota Sorong tanggal 21 November 2011 (asli);
- ff 1 (satu) lembar rincian kebutuhan ATK Subag Keuangan, Umum, dan Logistik, tanggal 19 Januari 2011 (asli);
- gg 1 (satu) lembar petikan keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 07 Tahun 2009 tanggal 23 Mei 2009 (fotocopy);
- hh 5 (lima) lembar Faktur CV. Kaisar mandiri Nomor 00/II/KM/2012 tanggal Februari 2012 (asli);
- ii 4 (empat) lembar faktur CV. Kaisar mandiri Nomor 00/II/KM/2012 tanggal Februari 2012 (asli);
- jj 4 (empat) lembar faktur nomor 00654/VI/KM/2012 (asli);
- kk 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp. 22.300.000,- (fotocopy);
- ll 1 (satu) lembar faktur CV Kaisar mandiri nomor 009/KM/XI/2014 tanggal November 2014 (fotocopy).
- mm 1 (satu) lembar surat setoran pajak (SSP) senilai Rp. 2.027.000,- (fotocopy);
- nn 1 (satu) lembar bukti penerimaan negara tanggal 26 November 2014 (fotocopy)
- oo 6 (enam) lembar faktur CV Kaisar Mandiri Nomor 00/II/2012 tanggal Februari 2012 (fotokopi);
- pp 1 (satu) lembar faktur nomor 2012000/KHR/07/2012 tanggal Juli 2012 (asli);
- qq 1 (satu) lembar faktur nomor 2012000/KHR/05/2012 tanggal Oktober 2012 (asli);
- rr 1 (satu) lembar faktur nomor 2012000/KHR/10/2012 tanggal 15 Oktober 2012 (asli);
- ss 1 (satu) lembar rincian kebutuhan Pokja pemutakhiran data tanggal 14 mei 2013 (asli);
- tt 1 (satu) lembar disposisi BPKAD Kota Sorong (Asli);
- uu 1 (satu) lembar surat pengantar ketua KPU Kota Sorong Nomor : 139/KPU-032.436678/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 (asli);
- 3 1 (satu) bundel laporan pertanggungjawaban (LPJ) anggaran penyelenggaraan pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sorong tahun 2012 ditingkat panitia pemilihan distrik (PPD) KPU Kota Sorong tahun 2011 (fotocopy);
- 4 1 (satu) bundel laporan pertanggungjawaban (LPJ) anggaran penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sorong tahun 2012 ditingkat panitia pemungutan suara (PPS) KPU Kota Sorong tahun 2011 (Fotocopy);
- 5 1 (satu) bundel laporan keterangan penggunaan dana hibah Pemilukada Kota Sorong tahap I tahun 2012 KPU Kota Sorong (asli);

Hal. 45 Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 1 (satu) bundel laporan keterangan penggunaan dana hibah Pemilukada Kota Sorong Tahap II Tahun 2012 KPU Kota Sorong (asli);
- 7 1 (satu) bundel laporan keterangan penggunaan dana hibah Pemilukada Kota Sorong tahap III tahun 2012 KPU Kota Sorong (asli);
- 8 1 (satu) bundel laporan Keterangan penggunaan dana hibah pemilukada Kota Sorong Tahap IV tahun 2012 KPU Kota Sorong (asli);
- 9 1 (satu) bundel Laporan Keterangan penggunaan dana hibah Pemilukada Kota Sorong Tahap V Tahun 2012 KPU Kota Sorong (asli);
- 10 1 (satu) bundel laporan Realisasi penggunaan dana hibah gubernur dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Sorong tahun 2012 KPU Kota Sorong (fotocopy);
- 11 1 (satu) bundel berupa 38 (tiga puluh delapan) lembar nota dengan total nilai sebesar Rp. 37.170.500,-. (fotokopi);
- 12 1 (satu) bundel surat - surat berupa :
  - a 76 (tujuh puluh enam) lembar nota dengan total nilai sebesar Rp. 41.346.000,- (fotokopi)
  - b 1 (satu) lembar surat kepada pimpinan toko Kaisar dari Bendahara KPU tanggal 10 Maret 2012. (asli)
  - c 1 (satu) lembar disposisi dari Sekretaris KPU Kota Sorong kepada pimpinan Toko Kaisar. (asli);
- 13 1 (satu) bundel berupa 31 (tiga puluh satu) lembar nota dengan total nilai sebesar Rp. 13.742.500,-. (fotokopi);
- 14 9 (sembilan) lembar surat kepada pimpinan Toko Caesar disertai nota dengan total nilai sebesar Rp. 1.661.000,-. (fotokopi)
- 15 1 (satu) bundel surat - surat berupa :
  - a 45 (empat puluh lima) lembar nota dengan total nilai sebesar Rp. 8.311.250,- (fotokopi)
  - b 11 (sebelas) lembar surat kepada pimpinan Toko Caesar. (asli)
  - c 1 ( satu) lembar disposisi Sekretaris KPU Kota Sorong kepada pimpinan toko Kaisar tanggal 28 November 2011. (asli)
- 16 5 (lima) lembar surat kepada pimpinan Toko Caesar disertai nota dengan total nilai sebesar Rp. 809.250,-. (fotokopi)
- 17 1 (satu) bundel surat - surat berupa :
  - a 61 (enam puluh satu) lembar nota dengan total nilai sebesar Rp. 9.890.250,-. (fotokopi)
  - b 32 (tiga puluh dua) lembar surat kepada pimpinan toko Caesar. (asli)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c 1 (satu) lembar memo. (asli)
- d 1 (satu) lembar rincian pengadaan ATK. (asli)

18 1 (satu) bundel surat-surat berupa :

- a 1 (satu) lembar disposisi kepada bendahara dari Sekretaris KPU tanggal 10 November 2011. (asli)
- b 1 (satu) lembar nota tanggal 15 Oktober 2011 senilai Rp. 2.925.000,- (asli)
- c 1 (satu) lembar nota tanggal 17 Oktober 2011 senilai Rp. 1.741.000,- (asli)
- d 1 (satu) lembar nota tanggal 18 Oktober 2011 senilai Rp. 761.000,- (asli)
- e 1 (satu) lembar nota tanggal 19 Oktober 2011 senilai Rp. 2.420.000,- (asli)
- f 1 (satu) lembar nota tanggal 20 Oktober 2011 senilai Rp. 776.000,- (asli)
- g 1 (satu) lembar nota tanggal 21 Oktober 2011 senilai Rp. 711.000,- (asli)
- h 1 (satu) lembar nota tanggal 22 Oktober 2011 senilai Rp. 1.900.000,- (asli)
  - i 1 (satu) lembar nota tanggal 23 Oktober 2011 senilai Rp. 678.000,- (asli)
  - j 1 (satu) lembar nota tanggal 24 Oktober 2011 senilai Rp. 500.000,- (asli)
  - k 1 (satu) lembar nota tanggal 25 Oktober 2011 senilai Rp. 601.000,- (asli)
  - l 1 (satu) lembar nota tanggal 26 Oktober 2011 senilai Rp. 775.000,- (asli)
  - m 1 (satu) lembar nota tanggal 27 Oktober 2011 senilai Rp. 4.840.000,- (asli)
  - n 1 (satu) lembar nota tanggal 28 Oktober 2011 senilai Rp. 5.040.000,- (asli)
  - o 1 (satu) lembar nota tanggal 29 Oktober 2011 senilai Rp. 5.680.000,- (asli)
  - p 1 (satu) lembar nota tanggal 30 Oktober 2011 senilai Rp. 840.000,- (asli)
  - q 1 (satu) lembar nota tanggal 31 Oktober 2011 senilai Rp. 3.311.000,- (asli)
  - r 1 (satu) lembar catatan bertuliskan "Rp. 31.910.000" (asli)
  - s 1 (satu) lembar catatan bertuliskan "Rp. 33.499.000 total makanan Rp. 256.047.000" (asli).

19 1 (satu) bundel surat-surat berupa :

- a 1 (satu) lembar disposisi kepada Bendahara dari Sekretaris KPU tanggal 18 Oktober 2011. (asli)
- b 1 (satu) lembar nota tanggal 29 September 2011 senilai Rp. 14.680.000,- (asli)
- c 1 (satu) lembar nota tanggal 8 Oktober 2011 senilai Rp. 4.333.000,- (asli)
- d 1 (satu) lembar nota tanggal 11 Oktober 2011 senilai Rp. 1.528.000,- (asli)
- e 1 (satu) lembar nota tanggal 12 Oktober 2011 senilai Rp. 8.300.000,- (asli)
- f 1 (satu) lembar nota tanggal 14 Oktober 2011 senilai Rp. 695.000,- (asli)
- g 1 (satu) lembar nota tanggal 15 Oktober 2011 senilai Rp. 1.440.000,- (asli)
- h 1 (satu) lembar catatan bertuliskan Rp. 43.541.000 (asli)

Hal. 47 Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 1 (satu) bundel surat-surat berupa :

- a 1 (satu) lembar nota tanggal 4 Januari 2012 senilai Rp. 1.012.000,- (asli)
- b 1 (satu) lembar nota tanggal 5 Januari 2012 senilai Rp. 4.550.000,- (asli)
- c 1 (satu) lembar nota tanggal 7 Januari 2012 senilai Rp. 405.000,- (asli)
- d 1 (satu) lembar nota tanggal 10 Januari 2012 senilai Rp. 970.000,- (asli)
- e 1 (satu) lembar nota tanggal 11 Januari 2012 senilai Rp. 960.000,- (asli)
- f 1 (satu) lembar nota tanggal 12 Januari 2012 senilai Rp. 1.545.000,- (asli)
- g 1 (satu) lembar nota tanggal 14 Januari 2012 senilai Rp. 625.000,- (asli)
- h 1 (satu) lembar nota tanggal 16 Januari 2012 senilai Rp. 769.000,- (asli)
  - i 1 (satu) lembar nota tanggal 17 Januari 2012 senilai Rp. 655.000,- (asli)
- j 1 (satu) lembar nota tanggal 18 Januari 2012 senilai Rp. 1.012.000,- (asli)
- k 1 (satu) lembar nota tanggal 19 Januari 2012 senilai Rp. 1.189.000,- (asli)
- l 1 (satu) lembar nota tanggal 20 Januari 2012 senilai Rp. 1.020.000,- (asli)
- m 1 (satu) lembar nota tanggal 21 Januari 2012 senilai Rp. 1.240.000,- (asli)
- n 1 (satu) lembar nota tanggal 23 Januari 2012 senilai Rp. 593.000,- (asli)
- o 1 (satu) lembar nota tanggal 24 Januari 2012 senilai Rp. 3.489.000,- (asli)
- p 1 (satu) lembar nota tanggal 25 Januari 2012 senilai Rp. 1.095.000,- (asli)
- q 1 (satu) lembar nota tanggal 26 Januari 2012 senilai Rp. 845.000,- (asli)
- r 1 (satu) lembar nota tanggal 27 Januari 2012 senilai Rp. 1.090.000,- (asli)
- s 1 (satu) lembar nota tanggal 28 Januari 2012 senilai Rp. 1.865.000,- (asli)
- t 1 (satu) lembar nota tanggal 30 Januari 2012 senilai Rp. 1.005.000,- (asli)
- u 1 (satu) lembar nota tanggal 31 Januari 2012 senilai Rp. 9.655.000,- (asli)

21 1 (satu) bundel surat-surat berupa :

- a 1 (satu) lembar nota tanggal 10 November 2011 senilai Rp. 1.730.000,- (asli)
- b 1 (satu) lembar nota tanggal 11 November 2011 senilai Rp. 2.206.000,- (asli)
- c 1 (satu) lembar nota tanggal 12 November 2011 senilai Rp. 2.730.000,- (asli)
- d 1 (satu) lembar nota tanggal 13 November 2011 senilai Rp. 700.000,- (asli)
- e 1 (satu) lembar nota tanggal 14 November 2011 senilai Rp. 2.100.000,- (asli)
- f 1 (satu) lembar nota tanggal 16 November 2011 senilai Rp. 1.160.000,- (asli)
- g 1 (satu) lembar nota tanggal 17 November 2011 senilai Rp. 575.000,- (asli)
- h 1 (satu) lembar nota tanggal 21 November 2011 senilai Rp. 2.230.000,- (asli)
  - i 1 (satu) lembar nota tanggal 22 November 2011 senilai Rp. 2.520.000,- (asli)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j 1 (satu) lembar nota tanggal 23 November 2011 senilai Rp. 1.020.000,- (asli)
- k 1 (satu) lembar nota tanggal 24 November 2011 senilai Rp. 835.000,- (asli)
- l 1 (satu) lembar nota tanggal 25 November 2011 senilai Rp. 605.000,- (asli)
- m 1 (satu) lembar nota tanggal 26 November 2011 senilai Rp. 545.000,- (asli)
- n 1 (satu) lembar nota tanggal 28 November 2011 senilai Rp. 970.000,- (asli)
- o 1 (satu) lembar nota tanggal 29 November 2011 senilai Rp. 970.000,- (asli)
- p 1 (satu) lembar nota tanggal 30 November 2011 senilai Rp. 1.005.000,- (asli)
- q 1 (satu) lembar nota tanggal 2 Desember 2011 senilai Rp. 1.147.000,- (asli)
- r 1 (satu) lembar nota tanggal 3 Desember 2011 senilai Rp. 970.000,- (asli)
- s 1 (satu) lembar nota tanggal 9 Desember 2011 senilai Rp. 1.375.000,- (asli)
- t 1 (satu) lembar nota tanggal 12 Desember 2011 senilai Rp. 76.000,- (asli)
- u 1 (satu) lembar nota tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp. 353.000,- (asli)
- v 1 (satu) lembar nota tanggal 19 Desember 2011 senilai Rp. 1.130.000,- (asli)
- w 1 (satu) lembar nota tanggal 27 Desember 2011 senilai Rp. 700.000,- (asli)

22 1 (satu) bundel surat-surat berupa :

- a 1 (satu) lembar nota tanggal 1 Februari 2012 senilai Rp. 1.400.000,- (asli)
- b 1 (satu) lembar nota tanggal 2 Februari 2012 senilai Rp. 1.730.000,- (asli)
- c 1 (satu) lembar nota tanggal 3 Februari 2012 senilai Rp. 1.305.000,- (asli)
- d 1 (satu) lembar nota tanggal 4 Februari 2012 senilai Rp. 606.000,- (asli)
- e 1 (satu) lembar nota tanggal 06 Februari 2012 senilai Rp. 1.355.000,- (asli)
- f 1 (satu) lembar nota tanggal 07 Februari 2012 senilai Rp. 1.480.000,- (asli)
- g 1 (satu) lembar nota tanggal 08 Februari 2012 senilai Rp. 1.655.000,- (asli)
- h 1 (satu) lembar nota tanggal 09 Februari 2012 senilai Rp. 1.250.000,- (asli)
- i 1 (satu) lembar nota tanggal 10 Februari 2012 senilai Rp. 3.250.000,- (asli)
- j 1 (satu) lembar nota tanggal 13 Februari 2012 senilai Rp. 980.000,- (asli)
- k 1 (satu) lembar nota tanggal 14 Februari 2012 senilai Rp. 880.000,- (asli)
- l 1 (satu) lembar nota tanggal 15 Februari 2012 senilai Rp. 980.000,- (asli)
- m 1 (satu) lembar nota tanggal 16 Februari 2012 senilai Rp. 1.480.000,- (asli)
- n 1 (satu) lembar nota tanggal 17 Februari 2012 senilai Rp. 2.060.000,- (asli)
- o 1 (satu) lembar nota tanggal 18 Februari 2012 senilai Rp. 1.130.000,- (asli)
- p 1 (satu) lembar nota tanggal 20 Februari 2012 senilai Rp. 1.830.000,- (asli)

Hal. 49 Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q 1 (satu) lembar nota tanggal 1 Maret 2012 senilai Rp. 6.770.000,- (asli)
- r 1 (satu) lembar nota tanggal 2 Maret 2012 senilai Rp. 6.270.000,- (asli)
- s 1 (satu) lembar nota tanggal 3 Maret 2012 senilai Rp. 5.640.000,- (asli)
- t 1 (satu) lembar nota tanggal 5 Maret 2012 senilai Rp. 1.490.000,- (asli)

23 1 (satu) bundel surat-surat berupa :

- a 1 (satu) lembar nota tanggal 16 Mei 2012 senilai Rp. 361.000,- (asli)
- b 1 (satu) lembar nota tanggal 3 Mei 2012 senilai Rp. 1.987.000,- (asli)
- c 1 (satu) lembar nota tanggal 7 Mei 2012 senilai Rp. 225.000,- (asli)
- d 1 (satu) lembar nota tanggal 28 Juni 2012 senilai Rp. 865.000,- (asli)
- e 1 (satu) lembar nota tanggal 30 Mei 2012 senilai Rp. 312.000,- (asli)
- f 1 (satu) lembar nota tanggal 9 Juni 2012 senilai Rp. 627.000,- (asli)
- g 1 (satu) lembar nota tanggal 4 Juli 2012 senilai Rp. 10.995.000,- (asli)
- h 1 (satu) lembar catatan bertuliskan Rp. 15.372.000,- (asli)

24 8 (delapan) lembar nota dengan total nilai sebesar Rp. 67.850.000,- (asli)

25 1 (satu) bundel surat-surat berupa:

- a 9 (sembilan) lembar disposisi dari Sekretaris KPU Kota Sorong. (asli)
- b 3 (tiga) lembar kuitansi senilai Rp. 15.000.000,- (asli)
- c 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp. 3.000.000,- (asli)
- d 3 (tiga) lembar kuitansi senilai Rp. 22.400.000,- (asli)
- e 3 (tiga) lembar kuitansi senilai Rp. 15.920.000,- (asli)

26 1 (satu) bundel surat-surat berupa :

- a 3 (tiga) lembar kuitansi senilai Rp. 31.720.000,- untuk Sdr. Willem F. Adadikam. (asli)
- b 1 (satu) lembar rincian perjalanan dinas Sorong - Manokwari atas nama Roos M Tomaso dan Imran, S.Sos senilai Rp. 6.720.000,- (asli)

27 1 (satu) bundel surat-surat berupa :

- a 3 (tiga) lembar kuitansi senilai Rp. 40.000.000,- kepada Willem F. Adadikam. (asli)
- b 1 (satu) lembar disposisi kepada Bendahara APBD Pilkot 2012 dari Sekretaris KPU

28 1 (satu) bundel Surat-Surat berupa :

- a 1 (satu) lembar disposisi dari Sekretaris KPU. (asli)
- b 6 (enam) lembar kuitansi senilai Rp. 5.750.000,- (asli)
- c 3 (tiga) lembar kuitansi senilai Rp. 7.750.000,- (asli)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 1 (satu) bundel surat-surat berupa :
- a 1 (satu) lembar disposisi sekretaris KPU tanggal 29 Juli 2012. (asli)
  - b 9 (sembilan) lembar nota rumah makan "Saratita". (fotokopi)
- 30 4 (empat) lembar disposisi sekretaris KPU kepada Bendahara APBD Pilkot 2012. (asli)
- 31 3 (tiga) lembar Faktur dari CV. Kaisar Mandiri bulan Oktober 2011 senilai Rp. 13.742.500,-. (asli);
- 32 2 (dua) lembar Faktur dari CV Kaisar mandiri bulan Oktober 2011 senilai Rp. 37.471.000,- (asli);
- 33 6 (enam) lembar Faktur dari CV Kaisar Mandiri bulan Juni 2012 senilai Rp. 43.213.750,-. (asli);
- 34 6 (enam) lembar Faktur dari CV. Kaisar Mandiri bulan Juni 2012 senilai Rp. 43.873.000,- (asli);
- 35 6 (enam) lembar Faktur dari CV. Kaisar mandiri bulan Februari 2012 senilai Rp. Rp. 28.201.250,-. (asli);
- 36 7 (tujuh) lembar faktur dari CV. Kaisar Mandiri bulan Februari 2012 senilai Rp. 3.491.500,-. (fotokopi)
- 37 1 (satu) bundel surat-surat berupa :
- a 1 (satu) lembar disposisi dari BPKAD tanggal 29 Mei 2012. (asli)
  - b 1 (satu) lembar disposisi dari Walikota Sorong tanggal 25 Mei 2012
  - c 1 (satu) lembar bukti terima surat tanggal 14 Mei 2012. (asli)
  - d 1 (satu) lembar surat pengantar tanggal 14 Mei 2012. (asli)
- 38 1 (satu) bundel surat-surat berupa :
- a 1 (satu) lembar disposisi untuk kepala BPKAD tanggal 30-03-2012. (asli)
  - b 1 (satu) lembar surat pengantar tanggal 30 Maret 2012 dari KPU kepada Walikota Sorong. (asli)
  - c 1 (satu) lembar Buku kas Umum tanggal 30 Maret 2012. (asli)
- 39 1 (satu) bundel surat-surat berupa :
- a 1 (satu) lembar tanda bukti surat tanggal 24 September 2012. (asli)
  - b 1 (satu) lembar surat pengantar tanggal 24 September 2012. (asli)
- 40 1 (satu) bundel surat-surat berupa :

Hal. 51 Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a 1 (satu) lembar disposisi dari Sekretaris Kota Sorong tanggal 18 Maret 2012. (asli)
- b 3 (tiga) lembar kuitansi ditujukan kepada Nonlis Elungan, SH tanggal 18 Maret 2012 senilai Rp. 10.000.000,-. (asli).
- c 3 (tiga) lembar kuitansi ditujukan kepada Sutini, S.Ip tanggal 26 Maret 2012 senilai Rp. 30.000.000,-. (asli)
- 41 1 (satu) bundel surat-surat berupa :
  - a 3 (tiga) lembar kuitansi ditujukan kepada Robert Isir, SE senilai tanggal 6 Maret 2012 Rp. 107.000.000,-. (asli)
  - b 1 (satu) lembar Daftar Rencana Biaya Anggaran tanggal 3 Maret 2012 senilai Rp. 107.000.000,- (asli)
- 42 1 (satu) lembar Daftar Rencana Biaya Anggaran tanggal 3 Maret 2012 senilai Rp. 153.300.000,-
- 43 1 (satu) bundel surat-surat berupa :
  - a 3 (tiga) lembar kuitansi tanggal 13 Maret 2012 senilai Rp. 11.250.000,- . (asli)
  - b 1 (satu) lembar perincian kebutuhan sosialisasi tata cara pemungutan suara.(asli)
- 44 2 (dua) lembar dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) tahun anggaran 2012 (fotocopy);
- 45 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana nomor: 026/SPM-LD/BPKAD-PPKD/2012 tanggal 15 Februari 2012 (fotocopy);
- 46 1 (satu) lembar surat perintah membayar langsung (LS) Nomor SPM : 026/SPM-LS/BPKAD-PPKD/2012 tanggal 15 Februari 2012 (fotokopi);
- 47 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor 026/SPP-LS/BPKAD-PPKD/2012 tanggal 15 Februari 2012 (fotocopy);
- 48 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor 026/SPP-LS/BPKAD-PPKD/2012 tanggal 15 Februari 2012 (fotocopy);
- 49 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor 026/SPP-LS/BPKAD-PPKD/2012 tanggal 15 Februari 2012 (fotocopy);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 1 (satu) lembar disposisi Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah emerintah Provinsi Papua Barat tertanggal 13 Februari 2012 (fotocopy);
- 51 1 (satu) lembar surat permintaan pencairan dana hibah Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Sorong tahun 2012 (fotocopy);
- 52 3 (tiga) lembar proposal bantuan dana KPU Kota Sorong (fotocopy);
- 53 1 (satu) lembar KTP Yullius Yohanis Sanggek (fotocopy);
- 54 2 (dua) lembar naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) tanggal 15 Februari 2012 (fotocopy).
- 55 Berita Acara Nomor: 30/BA/IV/2012 Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong (asli);
- 56 Uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)

**Dikembalikan kepada penuntut umum Kejaksaan Negeri Sorong untuk digunakan dalam perkara lain.**

Terhadap barang bukti dari Terdakwa:

- 1 Rekaman audio proses persidangan dengan terdakwa H. Supran yang didalamnya ada keterangan saksi dan ahli.
- 2 Rekaman video proses persidangan dengan terdakwa H. Supran yang didalamnya ada keterangan saksi dan ahli.
- 3 Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Daerah Kota Sorong dengan KPU Kota Sorong tentang Persetujuan Pembiayaan Penyelenggaraan Jadwal Tahapan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong Tahun 2012 tertanggal 30 September 2011.
- 4 Berita Acara Pleno KPU Kota Sorong nomor: 30/BA/IV/2012 tertanggal 5 April 2012
- 5 Surat Perjanjian antara KPU Kota Sorong dengan advokad Hermawati Koentariani, SH. Tertanggal 5 April 2012.
- 6 Kuitansi sebesar Rp. 1,000,000,000,- tertanggal 4 April 2012 untuk pembayaran biaya advokasi di MK yang ditandatangani oleh sekretaris KPU Kota Sorong Yullius Y Sanggek, Bendahara

*Hal. 53 Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU Kota Sorong Juliana Marlissa dan advokad Hermawati Koentariani, SH.

7 Kuitansi sebesar Rp. 500,000,000.- tertanggal Juli 2012 untuk pembayaran biaya advokasi di MK yang ditandatangani oleh sekretaris KPU Kota Sorong Yullius Y Sanggek, Bendahara KPU Kota Sorong Juliana Marlissa dan advokad Hermawati Koentariani, SH.

8 Berita Acara pleno KPU Kota Sorong nomor: 27/BA/III/2012 tertanggal 24 Maret 2012.

9 Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Sorong nomor: 08/Kpts/Ses.032.436678/VI/2012 tertanggal 15 Juni 2012 tentang Susunan Panitia Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

8 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **Senin, tanggal 1 Februari 2016**, oleh kami IDA BAGUS DJAGRA, SH, sebagai Ketua Sidang, I MADE SURAATMAJA, SH, MH dan JOSNER SIMANJUNTAK, SH, MHum. Hakim Ad hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **Kamis, tanggal 4 Februari 2016**, oleh Ketua sidang di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh BENYAMIN PALEPONG, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

T t d

1. I MADE SURAATMAJA, SH, MH.

T t d

2. JOSNER SIMANJUNTAK, SH, MHum.

Panitera Pengganti,

T t d

BENYAMIN PALEPONG

Hakim Ketua,

T t d

IDA BAGUS DJAGRA, SH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan sesuai aslinya.

**PENGADILAN TINGGI JAYAPURA**

**WAKIL PANITERA,**

**MARIA SABONO, S.H.**  
NIP. 19580311 198203 2 003

*Hal. 55 Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)